

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF**



Oleh :

Nama : MISBAHUR ROCHIM  
N.I.M : 20302200243  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MISBAHUR ROCHIM**  
NIM : 20302200260  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal.

**Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0112-8601

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 2 Mei 2024  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**


**NIDN: 06-2105-7002**

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Muhammad Ngazls, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0112-8601**

  
**Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0206-6103**

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2004-6701**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MISBAHUR ROCHIM

NIM : MH. 20302200243

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 05 Juni 2024

Yang menyatakan,



( ..... )

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MISBAHUR ROCHIM

NIM : MH. 20302200243

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*  
dengan judul :

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 05 Juni 2024

Yang menyatakan,



(.....)

\*Coret yang tidak perlu

**MOTTO  
PERSEMBAHAN**

- **Istri dan Anak-anakku;**
- **Saudara-saudaraku;**
- **Almamater Fakultas Hukum Unissula;**
- **Bangsa dan Negaraku.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat memasuki hingga menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERKARA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF” Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;

4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Sekprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
5. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Pembimbing yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis ini;
6. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya Tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai;

Atas perkenan Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Tesis ini.

Harapan penulis, mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

MISBAHUR ROCHIM

MH. 20302200146

## ABSTRAK

Tindak pidana narkoba adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam undangundang. Pelaksanaan hukum narkoba di Indonesia belum sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dibuat dengan meratifikasi hukum konvensi Internasional tentang narkoba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum progresif dalam pertanggungjawaban pidana perkara narkoba dalam sistem hukum di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkoba dengan pendekatan hukum progresif.

Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, sumber data terdiri data primer dan data sekunder diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) kebijakan pertanggungjawaban pidana perkara narkoba dalam sistem hukum di Indonesia sudah memakai pendekatan hukum progresif yang memiliki tujuan untuk memulihkan masyarakat dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dimana ditekankan pada unsur-unsur pemidanaan terhadap pengguna ataupun penyalahguna; 2) Hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkoba dengan pendekatan hukum progresif yaitu belum siapnya aparat hukum yang mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, akuntabel dan bermoral. Sumber daya manusia dan infrastruktur harus dikembangkan dan diperbaiki dimana kepolisian dan kejaksaan seharusnya sudah menguasai pengaturan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkoba dengan pendekatan progresif.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban, Narkoba, Hukum Progresif*


### **ABSTRACT**

*Narcotics crime is a crime of narcotics misuse without rights or against the law other than what is specified in the law. The implementation of narcotics law in Indonesia is not yet in accordance with Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics which was made by ratifying the law of the International Convention on Narcotics. The aim of this research is to determine and analyze the application of progressive law in criminal liability for narcotics cases in the legal system in Indonesia. To identify and analyze obstacles in realizing narcotics criminal accountability policies with a progressive legal approach.*

*The writing of this thesis uses a sociological juridical approach, research specifications are descriptive analysis, data sources consist of primary data and secondary data taken from primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, data collection techniques through observation and interviews.*

*The results of the research state that 1) the criminal liability policy for narcotics cases in the legal system in Indonesia has used a progressive legal approach which has the aim of restoring society and creating balance in society where the emphasis is on elements of punishment for users or abusers; 2) The obstacle in realizing a narcotics criminal accountability policy with a progressive legal approach is that the legal apparatus is not yet ready to carry out its duties and authority professionally, accountably and morally. Human resources and infrastructure must be developed and improved, where the police and prosecutors should have mastered the regulation of narcotics criminal responsibility policies with a progressive approach.*

**Keywords:** *Liability, Narcotics, Progressive Law*



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	1
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO</b> .....	3
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	7
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	8
<b>ABSTRAK</b> .....	10
<b>ABSTRACT</b> .....	11
<b>DAFTAR ISI</b> .....	12
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	14
<b>A. LATAR BELAKANG MASALAH</b> .....	14
<b>B. RUMUSAN MASALAH</b> .....	25
<b>C. TUJUAN PENELITIAN</b> .....	25
<b>D. MANFAAT PENELITIAN</b> .....	26
<b>E. KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....	27
1. Pertanggungjawaban Pidana .....	27
2. Penyalahguna Narkotika .....	28
3. Hukum Progresif .....	31
<b>F. KERANGKA TEORITIS</b> .....	35
<b>G. METODE PENELITIAN</b> .....	44
1. Metode Pendekatan .....	44
2. Spesifikasi Penelitian .....	46
3. Sumber Data.....	47
4. Teknik Pengumpulan Data.....	51
5. Teknik Analisis Data.....	53
<b>H. SISTEMATIKA PENULISAN</b> .....	54
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	56
<b>A. Tinjauan Umum Narkotika</b> .....	56
1. Pengertian Narkotika.....	56

2. Tindak Pidana Narkotika.....	59
3. Sanksi Dalam Tindak Pidana Narkotika .....	74
<b>B. Tinjauan Umum Hukum Progresif .....</b>	<b>102</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi .....</b>	<b>104</b>
1. Definisi Rehabilitas .....	104
2. Jenis-jenis rehabilitasi .....	107
3. Pengaturan tentang Rehabilitasi.....	108
<b>D. Rehabilitasi Narkotika Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>110</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>119</b>
<b>A. Penerapan Hukum Progresif Dalam Pertanggungjawaban Pidana Perkara Narkotika Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.....</b>	<b>119</b>
1. Pelaksanaan Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika .....	119
2. Proses Peradilan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika yang Diputus Pidana 128	
3. Urgensi Kebijakan Pidana Narkotika Belum Memakai Pendekatan Hukum Progresif .....	146
<b>B. Hambatan Dalam Mewujudkan Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika Dengan Pendekatan Hukum Progresif.....</b>	<b>163</b>
1. Hambatan Struktur Hukum .....	163
2. Hambatan Subtansi Hukum .....	170
3. Hambatan Kultur Hukum .....	175
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>179</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>179</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>179</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>182</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>183</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rakyat Indonesia tentunya berhak mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkoba. Sebagaimana kita ketahui, narkoba dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia.

Untuk melindungi masyarakat kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Narkoba tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkoba sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika,

adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental. dan perilaku. Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.<sup>1</sup> Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mustafa, 2007, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, hlm.17

<sup>2</sup><http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkahpenggu-naan-drugsadalahlmhtml>, diakses pada 6 November 2023

Sebagai kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia.

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*.

Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkoba

dan psikotropika. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasi dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; *controlled delivery*; penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor.<sup>3</sup>

Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkoba dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkoba bukan hanya pada sisi ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*). Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian, kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkoba dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.<sup>4</sup>

Hasil survei nasional yang dilakukan oleh BNN pada 2021 mendapati bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai pada tahun 2021

---

<sup>3</sup> Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1*, hlm. 140

<sup>4</sup> Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1

adalah sebesar 1,95%. Artinya 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Sedang angka prevalensi pernah pakai sebesar 2,57% atau 257 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun pernah



memakai narkoba. Angka prevalensi setahun pakai lebih kecil dari angka prevalensi pernah pakai, menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian penduduk usia 15-64 tahun yang pernah pakai narkoba, dalam setahun terakhir sudah tidak memakai narkoba lagi.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang selalu meningkat. Selama periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun

<sup>5</sup> Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021

2021. Kenaikan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang). Sementara itu, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai, meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% tahun 2019 menjadi 2,57%. Apabila dilihat nilai absolutnya, pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 4.827.616 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba, jumlah ini lebih banyak 292.872 orang dibandingkan tahun 2019 (4.534.744 orang). Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun.

Sementara itu jika dirinci menurut kelompok umur dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar terhadap angka prevalensi pernah pakai pada tahun 2021 (2,57%) diberikan oleh kelompok umur 25-49 tahun (produktif) dengan persentase 3,00%; disusul kelompok umur 50-64 tahun sebesar 2,17% dan kelompok umur 15-24 tahun sebesar 1,96%. Apabila angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2021, terlihat bahwa kenaikan angka prevalensi terbesar terjadi pada kelompok umur 50-64. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat kelompok usia ini merupakan termasuk kelompok usia yang mempunyai risiko tinggi terhadap komplikasi dengan penyakit lain.

Pejabat yang menyalahgunakan narkoba dan telah diproses secara hukum antara lain :

1. Kapolda Sumatera Barat yang dimutasi menjadi Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa sebagai tersangka dugaan kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu.
2. Akil Mochtar mantan ketua Mahkamah Konstitusi dalam kepemilikan narkoba yang telah di vonis seumur hidup bersamaan dengan kasus suap sengketa pilkada,
3. Hakim PTUN Padang MYT, penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
4. La Usman Ketua DPRD Buton Selatan, menyalahgunakan sabu
5. Mantan Kepala Biro Agama Sekretariat Negara, Baharuddin Mamasa juga pernah terkena kasus yang sama.
6. Bupati Ogan Ilir nonaktif, Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi menjadi salah satu pejabat publik yang pernah tersandung narkoba
7. Anggota DPRD Langkat dari Partai Nasdem, Ibrahim Hasan ditangkap karena terbukti atas kepemilikan sabu lebih dari 100 kilogram.

Kemudian untuk daftar penyalahgunaan narkoba di kalangan artis antara lain :

1. Abdul Kadir, ditangkap Ditresnarkoba Polda Metro Jaya karena kepemilikan sabu
2. Ridho Rhoma kembali ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba

3. Jennifer Jill tertangkap memiliki sabu-sabu dengan berat 0,39 gram dan pipet bekas pakai.
4. Erdian Aji Prihartanto alias Anji, ditangkap ke=arena memiliki tujuh linting ganja.
5. Nia Ramadhani dan Ardie Bakrie, polisi menemukan satu klip narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat 0,78 gram.

Begitu banyak pejabat, artis dan masyarakat yang menyalahgunakan narkoba. Secara umum, penyalahgunaan narkoba melibatkan 3 (tiga) kelompok pelaku utama yaitu *Pertama*, produsen, baik jaringan nasional maupun internasional; *Kedua*, pengedar yang terdiri dari 2 (dua) kategori pengedar yang berasal dari jaringan produsen dan pengedar lepas yang biasa disebut kurir; *Ketiga*, pengguna, yaitu masyarakat dari semua elemen. 3 (tiga) kelompok utama tersebut dapat menjadi satu mata rantai yang sulit dipisahkan.

Beberapa istilah berkaitan dengan konsep tingkat penyalahgunaan narkoba yakni klasifikasi dari kategori pengguna narkoba sebagai berikut: *Abstinence*, yaitu periode dimana seseorang tidak menggunakan narkoba sama sekali untuk tujuan rekreasional. *Social use*, yaitu periode dimana seseorang sudah memulai mencoba narkoba untuk tujuan rekreasional namun tidak berdampak pada kehidupan sosial, *financial*, dan juga medis si pengguna. Artinya pengguna ini masih bisa mengendalikan kadar penggunaan narkoba tersebut.

Salah satu permasalahan yang belum diakomodir secara jelas adalah terkait pengaturan pengguna narkoba di dalam UU Narkoba. Hanya saja Pasal 1 angka

15 menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkotika dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Mereka semua menyalahgunakan narkotika. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkotika menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari kejahatan tindak pidana narkotika. Jika diposisikan sebagai pelaku maka akan dijatuhkan hukuman pidana dan jika diposisikan sebagai korban maka akan diarahkan untuk rehabilitasi. Ketidakjelasan pengaturan tersebut akan menyebabkan salah tafsir dalam memberikan hukuman pidana.

Ketentuan tersebut dapat menimbulkan kerancuan dalam UU Narkotika, khususnya dalam ketentuan rehabilitasi bagi pengguna. Dalam ketentuan yang ada dalam UU Narkotika disebutkan bahwa setiap pecandu wajib menjalani rehabilitasi, namun dalam ketentuan selanjutnya disebutkan bahwa dalam prosedur yang harus dilewati dalam tahapan rehabilitasi harus mendapatkan persetujuan dari korban yang bersangkutan. Hal ini merupakan 2 (dua) hlm yang bertentangan karena pada umumnya pecandu tidak akan memberikan persetujuannya untuk menjalani rehabilitasi.

Dalam UU Narkotika tersebut masih perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai posisi pengguna sebagai korban serta perlu juga dilakukan revisi terhadap zat-zat yang ada dalam lampiran. Sementara itu penerapan Pasal terkait dengan pecandu narkotika banyak menimbulkan permasalahan yakni dimasukkan dalam klasifikasi mana dapat dikatakan seseorang sebagai pecandu narkotika.

Selain itu aturan terkait dengan pecandu juga menimbulkan kerancuan dan multitafsir terutama dalam menentukan kategori antara pecandu dan penyalahguna narkotika. Oleh karena itu untuk menentukan seseorang adalah pecandu atau pengguna perlu dilakukan kajian medis, kajian jaringan serta kajian hukum.

3 (tiga) kajian tersebut sebagai pertimbangan bagi penegak hukum untuk menentukan apakah si tertangkap tangan termasuk pengguna, kurir, atau pengedar narkotika. Kajian medis dilihat dari apakah yang bersangkutan memiliki riwayat kesehatan yang dinyatakan surat dokter bahwa yang bersangkutan adalah pecandu. Kajian jaringan dilihat dari uji laboratorium atas urin yang bersangkutan. Kajian hukum, yang bersangkutan melanggar Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika. Seorang pecandu dalam penerapan di lapangan dikenakan Pasal 127, dan harus dilengkapi dengan hasil tes urine dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan keterangan dokter yang merawat, barulah dapat diyakini bahwa seorang tersangka tersebut adalah seorang pecandu dan dari pendekatan perspektif *restorative justice* dia adalah korban dan tidak layak dikenakan sanksi pidana.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya

kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>6</sup>

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hlm, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>7</sup>

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan

---

<sup>6</sup> Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011, hlm. 6.

<sup>7</sup> Siswantoro Sunarso, *Op,Cit*, hlm. 142

Undang-Undang narkoba diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis merasa perlu diteliti lebih dalam terkait “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkoba Dengan Pendekatan Hukum Progresif”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum progresif dalam pertanggungjawaban pidana perkara narkoba dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Apa hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkoba dengan pendekatan hukum progresif?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum progresif dalam pertanggungjawaban pidana perkara narkoba dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkoba dengan pendekatan hukum progresif.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum pidana dalam hal sistem, sehingga dapat terwujud rekontruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkoba dengan pendekatan hukum progresif.
- b. Penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder berkaitan dengan rekontruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkoba dengan pendekatan hukum progresif.

##### 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkoba dengan pendekatan hukum progresif.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang

pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkoba dengan pendekatan hukum progresif, sehingga nantinya dapat tercipta penyelesaian hukum yang adil.

- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>8</sup> Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.

---

<sup>8</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pranada Media, Jakarta, hlm. 63.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut juga “*toerekenbaarheid*”, *criminal Responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Dengan demikian menurutnya seseorang mendapatkan pada dua hal, yaitu :<sup>9</sup>

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif; dan
- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

## 2. Penyalahgunaan Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>10</sup> Namun ada juga yang mengatakan bahwa Narkotika berasal dari kata “*Narcissus*”, sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.

---

<sup>9</sup> S. R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petahaem, Jakarta, hlm. 245.

<sup>10</sup> Bayu Soelistyo Adjie, 2017, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah” *Tesis Fakultas Hukum*, Universitas Diponegoro, hlm. 9

Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, oleh karena itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan syaraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan, akibatnya sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat dikonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disaksikan lagi bahwa semua tindak pidana

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 71.

di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa

1. Setiap Penyalah Guna
  - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 2.
2. Dalam hlm memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103.
3. Dalam hlm Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba,

---

<sup>12</sup> Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan , hlm 57

penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

### 3. Hukum Progresif

Secara etimologi, kata “progresif” berasal dari kata *progress* dari Bahasa Inggris yang berarti kemajuan. Jika kata “hukum” dan “progresif” digabung, maka bermakna bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspek moralitas sumber daya para penegak hukum. Sedangkan apabila hukum progresif dihubungkan dengan penafsiran hukum, hal ini berarti bahwa penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep kuno yang tidak dapat digunakan dalam melayani kehidupan masa kini. Kekuatan (penafsiran) hukum progresif adalah kekuatan untuk menolak dan mematahkan keadaan status *quo*.<sup>13</sup>

Secara singkat bisa dikatakan, kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan status *quo*. Mempertahankan status *quo* adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya, lalu bertindak mengatasi. Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya

---

<sup>13</sup> Mahrus Ali, 2013, *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 107

menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara “biasa-biasa” saja (*business as usual*).<sup>14</sup>

Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empiris tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum.

Hukum dengan watak progresif ini diasumsikan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi yang mutlak secara final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as proces, law in the making*).<sup>15</sup>

Gagasan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules dan behavior*). Di sini hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 114-115.

<sup>15</sup> M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 106

atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun itu.<sup>16</sup>

Penemuan hukum yang progresif, berangkat dari konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang di dalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari pembahasan tersebut. Jadi, penemuan hukum yang progresif secara tegas mengkaitkan faktor hukum, kemanusiaan dan moralitas, sehingga penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam kerangka menjalankan tugas yustisialnya, yang pada akhirnya hakim akan menjatuhkan putusannya.<sup>17</sup>

Berpikir secara progresif berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu. Namun hal itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala berhadapan dengan sesuatu masalah yang menggunakan logika hukum modern, yang akan mencederai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir atau paradigma hukum yang progresif akan melihat faktor utama dalam hukum itu adalah manusia, sedangkan dalam paradigma hukum yang positivistis meyakini kebenaran hukum atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asalkan hukum tetap tegak.

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, hlm. 265.

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Op., Cit*, hlm. 48.

Sebaliknya, paradigma hukum progresif berpikir bahwa justru hukumlah yang boleh dimarjinalkan untuk mendukung proses eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.

Di dalam hukum progresif terkandung moralitas kemanusiaan yang sangat kuat. Jika etika atau moral manusia telah luntur, maka penegakan hukum tidak tercapai, sehingga membangun masyarakat untuk sejahtera dan kebahagiaan manusia tidak akan terwujud. Pembangunan pondasi dari kesadaran mental ini adalah dengan perbaikan akhlak, pembinaan moral atau pembinaan karakter diri masyarakat supaya menjadi masyarakat susila yang bermoral tinggi, sehingga dapat dibangun masyarakat yang damai sejahtera, masyarakat yang adil dan makmur.<sup>18</sup>

Dengan begitu, penafsiran hukum yang progresif tidak bisa diserahkan pada subjek otonom yang absolut pada teks. Subjek yang demikian memahami manusia dan urusan kemanusiaan pada kapasitas formal dan berfikir linear. Di sini kita memerlukan subjek dengan kualitas tafsir yang meletakkan proses bahwa urusan manusia merupakan simbol kenyataan yang kompleks dan dinamis. Sementara teks, cenderung menyederhanakan itu semua sesuai dengan perumusannya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 44-45.

<sup>19</sup> Faisal, 2015, *Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalamai Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 40.

## F. KERANGKA TEORITIS

### 1. Teori Keadilan Aristoteles

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal katanya dari bahasa arab 'adala, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturanaturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Sedangkan keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun

efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bias membatalkannya.<sup>20</sup>

Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, didalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.<sup>21</sup>

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan, bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap, bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.

---

<sup>20</sup> John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, hlm. 37

<sup>21</sup> *Ibid.* ,

Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>22</sup>

Pancasila terdiri dari dua kata Indonesia yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip. Pancasila adalah lima prinsip Indonesia. Prinsip pertama Pancasila adalah percaya pada Tuhan Yang Maha Esa; yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga adalah kesatuan Indonesia; keempat adalah orang yang disutradarai oleh kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan; dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Indonesia percaya bahwa setiap undang-undang; umum atau hukum dalam sistem hukum Indonesia harus selalu terkandung semangat Pancasila.<sup>23</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan

---

<sup>22</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 86.

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, 2016, Criminal Liability Of Doctor In Indonesia (From A Dignified Justice Perspective). *International Journal of advanced Research (IJAR)*.

sosial dalam jangka panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya.

Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Katolik Roma semuanya adalah sistem. David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpakan pengaruh padanya.<sup>24</sup>

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.<sup>25</sup> Sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

- a. *Legal structure*, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-

---

<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975 diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 6.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 14.

lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum);

- b. *Legal substance* yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum, berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur; dan
- c. *Legal culture* yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan factor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.<sup>26</sup>

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya

---

<sup>26</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 4-5.

penegakan hukum (*la enforcement*) yang baik.<sup>27</sup> Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>28</sup> Dalam sistem hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang.

### 3. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan.

Salah satu penyebab yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

<sup>28</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 97.

fungsi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya. Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, bagi kaum papa karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.

Hukum progresif lahir karena keadaan Indonesia pada masa lalu. Ada berbagai pergulatan pemikiran, berkaitan dengan usaha dari pemikir hukum untuk menawarkan gagasannya agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui “jalan buntu”.

Hukum progresif tidak muncul sekonyong-konyong, namun mempunyai anteseden. Adalah kepribadian Satjipto Rahardjo terhadap

keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosa kata hukum Indonesia pada Orde Baru hukum sudah bergeser dari social engineering ke dark engineering karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum. Hukum progresif berangkat dari sebuah maksim bahwa: “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”.<sup>29</sup>

Pernyataan ini tegas bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, hlm 52.

<sup>30</sup> Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma’ruf, 2018, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1, hlm 112.

Kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan status quo. Mempertahankan status quo adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan didalamnya, lalu bertindak mengatasi. Mempertahankan status quo seperti itu makin bersifat jahat saat sekaligus diiringi situasi korup dan dekadensi dalam sistem. Praktik-praktik buruk menjadi aman dalam suasana mempertahankan status quo.

Kekuatan hukum progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan kekuatan status quo. Ini adalah paradigma aksi, bukan peraturan. Dengan demikian, peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan. Implementasi teori hukum progresif menuntut putusan hakim mengacu pada tujuan hukum, yaitu kemaslahatan kemanusiaan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.<sup>31</sup>

Progresivisme membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum dan itu bisa dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif. Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali menepis kehadiran hukum positif, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk member keadilan kepada rakyat”. Singkat kata, ia tak ingin menjadi

---

<sup>31</sup> Teguh Santoso, Gunarto, Anis Masdurohatun, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *The Progressive Legal Theory In The Implementation Of Law Enforcement By The Law Enforcer (Police, Prosecutor, Judge)*, *The 3rd International Conference and Call for Paper*, hlm 116.

tawanan sistem dan undang-undang semata. Keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.<sup>64</sup>

Sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama. Merumuskan konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedural.

#### **G. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian agar lebih terarah dan dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>32</sup>

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

##### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian

---

<sup>32</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1981, hlm 43

yang berupa studistudi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah terkait pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkoba dengan pendekatan hukum progresif. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer untuk menemukan kenyataan hukum di lapangan.<sup>34</sup>

Metode pendekatan dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*statuta approach*), dan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan hukum<sup>35</sup>. Metode pendekatan undang-undang dilakukan terhadap ketentuan atau pasal-pasal perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana narkoba khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Metode pendekatan kasus yakni membahas beberapa kasus-kasus tindak pidana perkara narkoba dalam sistem hukum di Indonesia.

Pendekatan perundang-undangan merupakan cara pendekatan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan

---

<sup>33</sup> Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, hlm. 147.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>35</sup> Ediwarman, 2015, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, hlm. 99.

yang dibahas. Penelitian untuk praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus digunakan apabila dalam membahas permasalahan menggunakan contoh kasus untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan lainnya seperti pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah hukum dari waktu ke waktu<sup>36</sup>. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.<sup>37</sup> Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.<sup>38</sup> Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dikarenakan belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>39</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>40</sup> Untuk tercapainya penelitian ini, sangat ditentukan dengan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 126,

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 119,

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 137

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 43.

metode yang dipergunakan dalam memberikan gambaran dan jawaban atas masalah yang dibahas.

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>4142</sup> Oleh karena itu dalam spesifikasi penelitian dalam penulisan disertasi ini berupa penelitian *deskriptif analitis*. *Deskriptif* dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif, sedangkan *analitis* berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

---

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>43</sup> Data primer ini berupa wawancara ke beberapa pihak terkait yang menunjang untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari informan berikut:

- 1) BNN Provinsi Jawa Tengah
- 2) Kejaksaan Negeri Semarang
- 3) Hakim Pengadilan Negeri Semarang
- 4) Tersangka dan Korban dalam kasus narkoba.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan yang bersifat publik.<sup>44</sup> Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data yang bersifat kepustakaan yang terbagi atas beberapa jenis yaitu :

- 1) Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembar negara penjelasan,

---

<sup>43</sup> *Ibid*; hlm. 87.

<sup>44</sup> P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta. hlm . 88.

risalah, dan yurisprudensi.<sup>45</sup> Bahan hukum pimer yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) KUHAP;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- f) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
- g) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/Menkes/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapo dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona;
- h) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/2019 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Tahun 2019

- i) Peraturan Kepala Polisi Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas. Bahan hukum primer diantaranya:
  - a) Buku-buku.
  - b) Hasil penelitian hukum.
  - c) Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder.<sup>46</sup> Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kamus Hukum
- b) Majalah
- c) Surat Kabar
- d) Internet

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diusahakan agar memperoleh sebanyak mungkin data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam rekonstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkoba dengan pendekatan hukum progresif.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan (observasi) yang tidak terlibat dan digunakan secara langsung tanpa terlibat. Observasi dilakukan untuk mengetahui dan memahami situasi sosial dari objek penelitian dengan menggunakan *non participant observation*.

c. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan mengadakan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun mengenai sampel penelitian diambil secara purposive, karena penelitian kualitatif lebih mengarah kepada proses dari produk dan biasanya membatasi pada suatu kasus. *Purposive sampling*/penarikan sampel bertujuan mengambil subyek berdasarkan pada konsep keterwakilan sebagaimana yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Sesuai dengan metode kualitatif, sampel penelitian ini adalah pihak terkait yang menunjang untuk pengumpulan data dalam penelitian ini.

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan atau penjelasan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan sistem wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih

dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>47</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif,<sup>48</sup> yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas. Metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.<sup>111</sup>

Dengan demikian rangkaian kegiatan analisis data yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut : semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang

---

<sup>47</sup> Soetrisno Hadi, 1985, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta. hlm . 26.

<sup>48</sup> Miles and Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm . 15-20.

bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.<sup>49</sup>

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu memberikan gambaran secara deskriptif analitis mengenai rekonstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba dengan pendekatan hukum progresif.

#### **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

- BAB I**           Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.
- BAB II**           Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.
- BAB III**          Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yakni bagaimana penerapan hukum progresif dalam

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

pertanggungjawaban pidana perkara narkoba dalam sistem hukum di Indonesia dan apa hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkoba dengan pendekatan hukum progresif?

**BAB IV** Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>50</sup> Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>51</sup>

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>52</sup>

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

---

<sup>50</sup> Hari Sasangka. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 35

<sup>51</sup> Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), hlm. 3

<sup>52</sup> Anton M. Moelyono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 609

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>53</sup>
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).<sup>54</sup>
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morphine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*.<sup>55</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*,

<sup>54</sup> Soedjono D, *Op.,cit*, hlm. 5

<sup>55</sup> Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, (Bandung: Indonesia Publing House, 1983), hlm. 122

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai

---

<sup>56</sup> Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan

## 2. Tindak Pidana Narkotika

Pasal-pasal maupun penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun dalam pertimbangan atau pengantar Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ini disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini kemudian diatur lebih terperinci lagi dalam Pasal 111 hingga 126 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam bentuk tanaman.

Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sedangkan Pasal 111 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

- b. Kemudian Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan Pasal 112 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- c. Sementara Pasal 113 Undang-Undang narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 113 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang

tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- d. Sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memperdagangkan narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2). Dalam pasal 114 ayat (1) Undang- undang Narkotika disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, sedangkan Pasal 114 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- e. Selanjutnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal pengiriman dan pengangkutan diatur dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Narkotika. Pasal 115 ayat (10) menyebutkan bahwa setiap orang

yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I dan Pasal 115 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- f. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan orang lain baik menggunakan narkotika terhadap orang lain ataupun memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika yang masing-masing menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dan dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
- g. Pasal 111 hingga Pasal 116 Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I, maka Pasal 117 hingga Pasal 121 Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan II.
- h. Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan dalam hal memiliki,

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II dan Pasal 117 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- i. Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- j. Selanjutnya Pasal 119 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan atau jual beli. Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- k. Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II. Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- l. Pasal 121 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal menggunakan narkotika atau memberikan narkotika Golongan II untuk orang lain. Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penggunaan Narkotika

terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

- m. Selanjutnya Pasal 122 hingga Pasal 126 Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan III. Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III. Pasal 122 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- n. Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan III. Pasal 123 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- o. Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memperjual belikan atau memperdagangkan narkotika Golongan III tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 124 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- p. Selanjutnya Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat dikategorikan pengiriman dan pengangkutan narkotika Golongan III tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 125 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- q. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal menggunakan atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 125 ayat (1)

menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

- r. Pasal 111 hingga 126 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 atau Undang-Undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelakunya. Namun pasalpasal selanjutnya juga diatur macam-macam tindak pidana yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Seperti misalnya Pasal 128 ayat (1) yang menyebutkan bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor juga dianggap telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika.
- s. Pasal 129 Undang-Undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan prekursor narkotika sebagai berikut:
- 1) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
  - 2) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;

- 3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
  - 4) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
- t. Sementara itu Pasal 130 Undang-Undang narkotika menyebutkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 111 hingga Pasal 129 Undang-Undang Narkotika selain bisa dilakukan orang perorangan juga bisa dilakukan korporasi.
- u. Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Narkotika mengatur jenis tindak pidana yang terkait penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika secara terorganisasi.

Pasal-pasal selanjutnya mengatur tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, seperti:

- a. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu

muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana.<sup>57</sup>

- b. Pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri.<sup>58</sup>
- c. Keluarga dari Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada Pasal 134 ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkoba.<sup>59</sup>
- d. Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (Pasal 135 Undang-Undang Narkoba). Sedangkan Pasal 45 Undang-Undang Narkoba mengatur bahwa (1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkoba, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkoba; (2) Label pada kemasan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya dan (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkoba harus lengkap dan tidak menyesatkan.
- e. Menempatkan, membayar atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan,

---

<sup>57</sup> Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

<sup>58</sup> Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

<sup>59</sup> Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika.<sup>60</sup>

- f. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika.<sup>61</sup>
- g. Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 137 Undang-Undang Narkotika).
- h. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139 Undang-Undang Narkotika). Pasal 27 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan

---

<sup>60</sup> Pasal 137, huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>61</sup> Pasal 137, huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

disaksikan oleh pengirim; (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika yang diangkut; (3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat; (4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai; dan (5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang. Sedangkan Pasal 28 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

- i. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89.<sup>62</sup>
- j. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1),

---

<sup>62</sup> Pasal 140 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>63</sup>

- k. Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).<sup>64</sup>
- l. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum.<sup>65</sup>
- m. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan.<sup>66</sup>
- n. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana.<sup>67</sup>
- o. Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.<sup>68</sup>

---

<sup>63</sup> Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>64</sup> Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>65</sup> Pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>66</sup> Pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>67</sup> Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>68</sup> Pasal 145 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- p. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>69</sup>
- q. Warga Negara Asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>70</sup>
- r. Warga Negara Asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>71</sup>

Diatur juga tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pemimpin rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan Industri Farmasi dan pimpinan pedagang besar farmasi sebagaimana diatur Pasal 147 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

---

<sup>69</sup> Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>70</sup> Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>71</sup> Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
  - d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Sanksi Dalam Tindak Pidana Narkotika

Pertumbuhan mengenai jenis tindak pidana berikut sanksinya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandainya dengan bermunculannya undang-undang khusus yang mengatur berbagai jenis perbuatan yang dianggap sebagai suatu perbuatan pidana, yang salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ciri dari hukum pidana khusus yaitu mengatur hukum pidana material dan formal yang berada di luar kondifikasi. Hukum pidana khusus ini memuat norma, sanksi dan asas hukum yang disusun khusus menyimpang karena kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana yang mengandung peraturan dan

anasir-anasir kejahatan inkonvensional yang digunakan sebagai pelengkap akibat keterbatasan KUHP sebagai induk hukum pidana Indonesia.<sup>72</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menggunakan sarana penal dengan menetapkan sanksi terhadap tindak pidana narkotika yang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis sanksi, yaitu:

a. pidana pokok<sup>73</sup>

Berupa pidana mati, seumur hidup, penjara dengan waktu tertentu, kurungan dan denda. Sedangkan Pidana tambahan berupa Pencabutan hak, perampasan barang-barang yang digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana narkotika serta pengusiran bagi warga Negara asing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mencantumkan sanksi pidana atas perbuatan menyalahgunakan narkotika, yang diatur dalam bab XV, ketentuan pidana, sebagai berikut:

Pasal 111  
جامعته سلطان أبجوع الإسلام

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

<sup>72</sup> Bambang Poernomo dikutip oleh Syaiful Bakhari, *Pidana Denda dan Korupsi*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 245-246

<sup>73</sup> Dalam pasal 10 KUHP, pidana dibedakan dalam jenis pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari dicabutnya beberapa hak tertentu, distinya barang-barang dan diumumkan putusan hakim

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 115

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika

Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 124

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 125

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun

dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi

berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

#### Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 132

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang

sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

#### Pasal 137

Setiap orang yang:

- a. menempatkan, membayarkan/membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan/menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau

mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika

dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 140

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2)

dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 144

(1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

#### Pasal 146

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Dari ancaman sanksi diatas, terlihat sebagian besar sanksi yang diancamkan bersifat kumulatif (sanksi pidana penjara digabungkan dengan sanksi pidana denda), serta ada beberapa rumusan delik yang ancaman sanksinya diperberat, bagi pelaku yang melakukan pengulangan delik, permufakatan, yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut.

Pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang tersebut hanya mengatur 2 hal, yaitu masalah jenis sanksi, dan lamanya sanksi pidana.

c. Pengobatan dan Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan usaha memulihkan pecandu narkoba agar kembali hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan diri dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuan serta kependaiannya dalam lingkungan hidup.<sup>74</sup> Rehabilitasi pecandu narkoba adalah proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba lagi.<sup>75</sup>

Dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pengertian Rehabilitasi dibagi dua, Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan

---

<sup>74</sup> Sudarso, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Cet. Ke. 4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 87

<sup>75</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 709

fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna atau pecandu narkoba ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berfikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadianya agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya.<sup>76</sup>

Pengaturan mengenai jenis sanksi tindakan diatur didalam

Pasal 54

Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk

---

<sup>76</sup> Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Lembaran Negara Tahun 2009, No.143, Tambahan Lembaran Negara No.5062.

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

#### Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional

#### Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Melihat pengaturan pasal tersebut, maka rehabilitasi dibagi dalam 2 jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis supaya pengguna narkotika yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan dan pengembangan fisik, mental, maupun sosial supaya pengguna narkotika yang mengalami

sindroma kergantungan dapat berfungsi secara optimal dalam pergaulan hidupnya sehingga dapat menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian pengaturan sanksi tindakan tersebut terhitung sebagai masa terpidana menjalani hukuman apabila dalam putusan hakim memerintahkan supaya terdakwa menjalankan rehabilitasi medis demi menyembuhkan ketergantungan terhadap narkotika (bagi pecandu).

## B. Tinjauan Umum Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*<sup>77</sup> (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.<sup>78</sup>

Hukum progresif tidak muncul sekonyong-konyong, namun mempunyai anteseden. Adalah kepribadian Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada tahun 1970-an sudah

<sup>77</sup> Anonim, 2009, *Oxford Learner's Pocket Dictionary New Edition*, Oxford University Press, New York, hlm. 342.

<sup>78</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, hlm. 628.

ada istilah “mafia peradilan” dalam kosa kata hukum Indonesia pada Orde Baru hukum sudah bergeser dari social engineering ke dark engineering karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum. Hukum progresif berangkat dari sebuah maksim bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.<sup>79</sup>

Pernyataan ini tegas bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

Kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan status quo. Mempertahankan status quo adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan didalamnya, lalu bertindak mengatasi. Mempertahankan status quo seperti itu makin bersifat jahat saat sekaligus diiringi situasi korup dan dekadensi dalam sistem. Praktik-praktik buruk menjadi aman dalam suasana mempertahankan status quo.

---

<sup>79</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, hlm 52.

Kekuatan hukum progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan kekuatan status quo. Ini adalah paradigma aksi, bukan peraturan. Dengan demikian, peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan. Implementasi teori hukum progresif menuntut putusan hakim mengacu pada tujuan hukum, yaitu kemaslahatan kemanusiaan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.<sup>80</sup>

Progresivisme membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum dan itu bisa dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif. Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali menepis kehadiran hukum positif, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk member keadilan kepada rakyat”. Singkat kata, ia tak ingin menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata. Keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.<sup>81</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

#### 1. Definisi Rehabilitas

Masyarakat seringkali dibingungkan dengan istilah pengobatan dan rehabilitasi, apakah keduanya memiliki arti yang sama atau berbeda. Untuk itu, sebelum peneliti membahas lebih jauh terkait rehabilitasi, alangkah baiknya terlebih dahulu pembahasan diarahkan mengenai definisi rehabilitasi. Hal ini

---

<sup>80</sup> Teguh Santoso, Gunarto, Anis Masdurohatun, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *The Progressive Legal Theory In The Implementation Of Law Enforcement By The Law Enforcer (Police, Prosecutor, Judge)*, *The 3rd International Conference and Call for Paper*, hlm 116.

<sup>81</sup> Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, hlm 116.

penting karena dengan memahami definisi rehabilitasi dan hal-hal yang berkenaan dengannya maka tidak akan terjadi salah pemahaman terhadap pengertian rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu atau semula,<sup>82</sup> atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari alternatif-alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit.<sup>83</sup>

Pengertian lain menyebutkan bahwa Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.<sup>84</sup> Dalam kamus konseling, Rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Rahman syamsuddin, *Hukum acara pidana dalam integritas keilmuan* (Makassar: Alauddin university press, 2013), hlm. 117

<sup>83</sup> AR. Sujono dkk, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika* (Jakarta: Sinar grafika, 2011), hlm. 74

<sup>84</sup> J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., tth.), hlm. 425.

<sup>85</sup> Sudarsono, *Kamus Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 203

Menurut kamus kedokteran Dorland edisi 29, definisi rehabilitasi adalah pemulihan ke bentuk atau fungsi yang normal setelah terjadi luka atau sakit, atau pemulihan pasien yang sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal di rumah dan masyarakat, dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, kejuruan dan rekreasi. Jika seseorang mengalami luka, sakit, atau cedera maka tahap yang harus dilewati adalah penyembuhan terlebih dulu. Setelah penyembuhan atau pengobatan dijalani maka masuk ke tahap pemulihan. Tahap pemulihan inilah yang disebut dengan rehabilitasi.<sup>86</sup>

Sedangkan dalam pengertian lain dengan objek yang lebih spesifik lagi yaitu bagi korban napza dikatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuan, serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.<sup>87</sup>

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik dan psikologisnya. Pusat rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Para pasien yang masuk dipusat rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri

---

<sup>86</sup> Dorland, W.A.N., *Kamus Kedokteran Dorland* (29th ed.). terj.Hartanto, dkk., (Jakarta: EGC, 2006).

<sup>87</sup> Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) , hlm. 87.

dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan. Oleh Karena itu, psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program rehabilitasi, dan hal ini juga sangat penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obatan terlarang.

Jadi arti umum dari rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali, rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.

## 2. Jenis-jenis rehabilitasi

Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi yaitu:

### a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

## b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>37</sup> Bekas pecandu narkoba disini ialah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis.

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan atau pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

## 3. Pengaturan tentang Rehabilitasi

Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang narkoba, Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang

diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh menteri kesehatan.<sup>88</sup> Meskipun demikian Undang-undang ini juga member kesempatan bagi lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan menteri.

Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.<sup>89</sup>

Optimisasi penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa Undang-undang narkoba ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi dijelaskan pada pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk tidak di rehabilitasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang divonis hukuman penjara daripada rehabilitasi. Padahal dalam pasal 103

---

<sup>88</sup> AR. Sujono dkk, *OP.,Cit*, hlm. 116

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 117

ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga memungkinkan seorang hakim untuk memutuskan pecandu tersebut untuk direhabilitasi. Dalam pasal 127 ayat (3) juga memberikan amanat kepada hakim dalam hal orang tersebut terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

#### **D. Rehabilitasi Narkotika Menurut Hukum Islam**

Konsep Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam terhadap pecandu Narkotika ialah seseorang dapat direhabilitasi apabila hakim belum memutuskan atau memberikan hukuman kepada pecandu Narkotika, maka pecandu mendapatkan pengampunan dan dapat direhabilitasi. Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai *Ta'dib*. *Ta'dib* secara bahasa ialah upaya menjaga kemaslahatan umum atau menegakan disiplin.<sup>90</sup> *Ta'dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai maksiat. *Ta'dib* hanya diberlakukan terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan berulang-ulang. Dalam Narkotika *Ta'dib* atau rehabilitasi diberlakukan karena adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika secara berulang-ulang yang disebabkan kecanduan narkotika. Jadi syarat penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika adalah pengguna tersebut telah melakukannya secara berulang-ulang atau sudah kecanduan.

---

<sup>90</sup> Tim Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyah Kairo, tt, *Mu'jam al-Wasit*, Daar al-Da'wah, Kairo, hlm.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *ta'dib* atau rehabilitasi yang juga berlaku terhadap pengguna Narkotika merupakan hak yang dimiliki oleh si pengguna Narkotika dan bukan merupakan sebuah kewajiban.<sup>91</sup> Pada dasarnya proses dan teknik rehabilitasi/psikoterapi Islam ada tiga tahap yaitu tahap pembersihan diri, pengembangan diri dan penyempurnaan diri, ketrampilan dan keahlian tidak akan datang dan bertambah dengan sendirinya tanpa adanya suatu latihan-latihan.

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam hukum Islam dilakukan dengan cara berobat dan bertaubat. Berobat artinya membersihkan NAZA dari tubuh pasien, bertaubat artinya pasien memohon ampun kepada Allah SWT, berjanji tidak mengulangnya dan memohon kekuatan iman agar tidak lagi tergoda untuk mengkonsumsi NAZA.<sup>209</sup> Karena sesuai firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 186 yang berbunyi:

وَأِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ  
 جامعته سلطان باجوہ الإسلامیہ

Artinya : *“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”*

Firman Allah SWT surat Asy Syu'ara ayat 80 yang berbunyi:

<sup>91</sup> Abdul Qadir Audah, tt, *al-Tasyri' al-Jinayi al-Islami*, Daar el-Kitab, Beirut, juz 1. hlm. 514.  
<sup>209</sup> Dadang Hawari, 1999, *Terapi (Detoksifikasi) dan Rehabilitasi (Pesantren) Mutakhir (Sistem Terpadu) Pasien NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain)*, UIPress, Jakarta, hlm. 1-2.

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ۝

Artinya: *dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku,*

Taubat dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: Takhalli, Tajalli, Tahalli. Takhalli ialah pembersihan dan penyucian diri dari segala sifat dan sikap yang buruk yang bisa mengotori hati dan pikiran.

Tahapannya meliputi: Sholat tidak jauh berbeda dengan upaya yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemantapan fisik/badaniah, karena Pada saat seseorang sedang sholat (khusuk) maka seluruh pikirannya terlepas dari segala urusan dunia yang membuat jiwanya gelisah. Setelah menjalankan sholat ia senantiasa dalam keadaan tenang sehingga secara bertahap kegelisahan itu akan mereda.

#### 1. Tahapan *Takhalli* (pembersihan diri)

Tahapan *takhalli* yaitu pembersihan dan penyucian diri dari segala sifat dan sikap yang buruk yang bisa mengotori hati dan pikiran. Tahap ini meliputi: sholat dan puasa. Sholat mengisyaratkan bahwa didalamnya terkandung adanya hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam sholat, manusia berdiri khusuk dan tunduk kepada Allah, pencipta alam semesta, keadaan ini akan membekalinya dengan suatu tenaga rohani yang menimbulkan perasaan tenang, jiwa yang damai dan hati yang tentram.

Disamping menyeru Tuhan, juga menemukan harapan-harapan dan ketakutan-ketakutan kita, dengan memunculkan diri yang paling dalam menuju diri kita sendiri.<sup>92</sup>

Pada saat seseorang sedang sholat (khusuk) maka seluruh pikirannya terlepas dari segala urusan dunia yang membuat jiwanya gelisah. Setelah menjalankan sholat ia senantiasa dalam keadaan tenang sehingga secara bertahap kegelisahan itu akan mereda.<sup>93</sup> Keadaan yang tenang dan jiwa yang tenang tersebut mempunyai dampak terapeutik yang penting dalam pengobatan penyakit jiwa.

Dr. Djamaluddin Ancok dalam bukunya “psikologi islami” mengatakan bahwa aspek-aspek bagi kesehatan jiwa yang terdapat dalam sholat yaitu: Pertama, aspek olahraga. Sholat adalah suatu ibadah yang menuntut aktifitas, konsentrasi otot, tekanan dan “ pijatan ” pada bagian tertentu yang merupakan proses relaksasi (pelepasan). Sholat merupakan aktifitas yang menghantarkan pelakunya pada situasi seimbang antara jiwa dan raganya. Eugene Walker melaporkan bahwa olahraga dapat mengurangi kecemasan jiwa, jika demikian sholat yang berisi aktifitas fisik yang juga dapat dikategorikan olahraga, dapat pula menghilangkan kecemasan.

---

<sup>92</sup> R.N.L. O’riordan, Sulaiman Al-Kumayyi, 2002, *Seni Penyembuh Alami*, PT. Pasirindo Bungamas Nagari, Jakarta, hlm. 112-113.

<sup>93</sup> M. Ustman Najati, 1985, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, Pustaka, Bandung, hlm. 310-311

Kedua, shalat memiliki aspek meditasi. Setiap muslim dituntut agar dapat menjalankan shalat secara khusuk, yang dapat dikategorikan sebagai suatu proses meditasi. Hal ini akan membawa kepada ketenangan jiwa. Ketiga, aspek auto-sugesti. Bacaan dalam shalat dipanjatkan ke hadirat Illahi, yang berisi puji-pujian atas keagungan Allah dan do'a serta permohonan agar selamat dunia dan akhirat. Proses shalat pada dasarnya adalah terapi *selfhypnosis* (pengobatan terhadap diri sendiri). Keempat, aspek kebersamaan. Ditinjau dari segi psikologi, kebersamaan itu sendiri merupakan aspek terapeutik. Beberapa ahli psikologi mengemukakan bahwa perasaan “keterasingan” dari orang lain ataupun dari dirinya sendiri dapat hilang. Dianjurkan shalat berjamaah perasaan terasing dari orang lain ataupun dirinya sendiri dapat hilang.<sup>94</sup>

Puasa dalam pengertian bahasa adalah menahan dan berhenti dan menahan sesuatu, sedangkan dalam istilah agama berarti menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri mulai terbit fajar hingga terbenam matahari (maghrib), karena mencari ridho Illahi. Disini keimananlah yang mendorong untuk berpuasa, sehingga ia mampu menjalkankan seperti apa yang diperintahkan Allah.<sup>213</sup>

---

<sup>94</sup> Djamaluddin Ancok, 1995, *Psikologi Islami: Solusi Atas Berbagai Problem-problem Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 98-100

<sup>213</sup> *Ibid.*, hlm. 98-100.

Puasa sebagai satu intuisi dalam Islam, dijadikan disiplin spiritual, moral, dan fisik yang tinggi, juga sebagai alat meningkatkan kualitas rohani manusia. Dengan demikian maka terbentuklah jiwa yang sehat dengan kualitas iman yang mungkin meningkat. Menurut Abdul Hamid Hakim ada 6 hikmah puasa: Mensyukuri nikmat Allah, menjauhkan jiwa untuk berlaku amanah, menumbuhkan sifat solidaritas, penuh kasih sayang kepada orang yang tidak mampu, menjauhkan sifat jiwa dari sifat-sifat kebinatangan, dengan merasakan haus dan dahaga serta lapar akan mengingatkan siksa akhirat, menyehatkan badan. Puasa digambarkan oleh Tuhan yang maha tinggi sebagai suatu keberkahan besar atas umat manusia-Nya. Sebagai Sang pembuat tubuh manusia. Dan puasa tidak hanya merupakan cara terbaik dan teraman untuk melindungi kesehatan jasmani, tetapi juga membawa ganjaran spiritual yang sangat besar.<sup>95</sup>

## 2. Tahap *Tahalli*

Tahap *Tahalli* yaitu merupakan tahap pengisian diri dengan kebaikan, yang termasuk dalam tahap *tahalli* adalah: Dzikir Secara etimologi adalah berasal dari kata *dzakara*, yang artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti. Al-Qur'an memberi petunjuk bahwa dzikir itu bukan hanya ekspresi daya ingatan yang ditampilkan dengan komat-kamitnya lidah sambil duduk merenung, tetapi lebih

---

<sup>95</sup> Amin Syukur, 2000, *Pengantar Studi Islam*, Duta Grafika, Semarang, hlm. 110.

dari itu, dzikir bersifat implementatif dalam berbagai variasi yang aktif dan kreatif. Al-Qur'an menjelaskan dzikir berarti membangkitkan daya ingatan dalam Surat Al-Ra'ad ayat 28 berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

Artinya: *Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tentram.*

Berkali-kali menyebut namanya, seperti LA ILAHAILLALLAH (Tidak ada Tuhan selain Allah) atau ALLAH HU (Tuhan, hanya dia). Ketika dzikir sedang berlangsung, terciptalah medan elektromagnetik yang sangat kuat dengan penyatuan suara, gerakan (*motion*) dan maksud (mengingat yang dicintai) seluruhnya berkonsentrasi dalam hati, gerakan tak terbatas dalam hati dan tubuh bergabung dalam harmoni dengan gerakan bumi, system matahari, galaksi dan kosmos secara keseluruhan.

Dzikir merupakan pintu gerbang melewati relungrelung sebuah elemen yang telah dipraktekkan selama bertahun-tahun.<sup>96</sup> Memang antara mengingat, mengenang, menyadari atau berfikir dengan tingkah laku manusia itu saling terkait dan tak bias dilepaskan. Jadi dzikir kepada Allah bukan hanya mengingat suatu peristiwa, namun mengingat dengan segala keyakinan akan kebesaran Tuhan dengan segala sifat-Nya serta menyadari bahwa dirinya

---

<sup>96</sup> Amin Syukur, 2004, *Tasawuf Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 45

senantiasa berada dalam pengawasan Allah, serta menyebut asma Allah dalam hati dan lisan.<sup>97</sup>

Pengertian dzikir tidak terbatas pada bacaan dzikirnya itu sendiri, tetapi juga meliputi doa, memohon ampun dan bersyukur. Yang merupakan gejala keagamaan yang paling manusia, karena pada saat itu jiwa manusia terbang menuju Tuhannya. Dzikir dan do'a dari sudut ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa merupakan terapi psikiatrik, setingkat lebih tinggi dari psikoterapi biasa, karena keduanya mengandung unsur spiritual kerohanian yang dapat membangkitkan harapan, rasa percaya diri dari orang sakit, yang pada gilirannya kekebalan tubuh meningkat, sehingga mempercepat proses penyembuhan.<sup>98</sup>

Dzikir merupakan olah batin yang paling efektif untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan, yang juga sangat mudah dilakukan dan biaya yang sangat murah. Dengan dzikir dan berdo'a yang berarti berserah diri dan pasrah kepada Allah, para korban penyalahgunaan Narkotika akan memperoleh ketenangan hati dan kesejukan jiwa, sehingga lambat laun gangguan kejiwaan terkikis habis.

### 3. Tahap Tajalli atau Penyempurnaan Diri

---

<sup>97</sup> R.N.L. O'riordan, Sulaiman Al-Kumayyi, 2002, *Seni Penyembuh Alami*, PT. Pasirindo Bungamas Nagari, Jakarta, hlm. 112.

<sup>98</sup> Dadang Hawari, 1996, *Al-qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, hlm. 9.

Tahap ini adalah kelahiran/ munculnya eksistensi yang baru dari manusia yaitu perbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik, martabat dan status yang baru.<sup>99</sup> Jika pada tahap tahalli memfokuskan pada upaya memulai hubungan dengan manusia maka dalam tahap tajalli memfokuskan hubungan dengan Allah. Dalam tahap ini peningkatan hubungan dengan Allah. Cahaya Tuhan akan diberikan kepada hambanya ketika hambanya itu telah terkendali, bahkan bias dilenyapkan sifat-sifat yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat maksiat dan terlepasnya dari kecenderungan kepada masalah keduniawian.<sup>100</sup>

Konsep rehabilitasi dalam hukum Islam selain menekankan aspek medis dan aspek sosial juga memperhatikan aspek pemulihan rohani si pecandu narkoba. Hal ini dapat dilihat dari pentingnya taubat bagi para pecandu narkoba.

---

<sup>99</sup> Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam, Op.Cit.*, hlm. 100.

<sup>100</sup> M. Hamdan Bakran Aadz-Dzaky, 2004, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, hlm. 326

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Penerapan Hukum Progresif Dalam Pertanggungjawaban Pidana Perkara Narkotika Dalam Sistem Hukum Di Indonesia**

###### **1. Pelaksanaan Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika**

Permasalahan tindak pidana narkotika di Indonesia telah menjadi permasalahan yang banyak menimbulkan korban dikalangan masyarakat Indonesia. Pemerintah telah berupaya untuk mencegah, dan memberantas peredaran narkotika, salah satu bentuknya adalah membentuk perundangundangan narkotika seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah salah satu upaya melakukan pemberantasan dan penanggulangan narkotika ilegal di Indonesia. Perundang-undangan tersebut merupakan dasar hukum yang digunakan dalam penegakann hukum tindak pidana narkotika, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 KUHP, bahwa suatu perbuatan dapat dipidana jika terdapat aturan pidananya.

Pelaksanaan kebijakan pertanggungjawaban pidana perkara narkoba di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan sesuai dimana ada kesempatan rehabilitasi pada pecandu, penyalahguna dan korban serta adanya hukuman pidana pada pengedar dan bandar narkoba. Namun, hal tersebut tidak membatasi adanya hal-hal yang dapat diperbaiki agar tujuan *restorative justice* dapat terwujud.<sup>101</sup> Kebijakan pidana perkara narkoba dilihat dari sisi pengguna/penyalahguna, adanya proses rehabilitasi sangat membantu para pengguna obat-obatan terlarang merasakan jera hingga memiliki keinginan untuk sembuh dari rasa kecanduan akan obat-obatan terlarang tersebut.<sup>102</sup>

Pada realita penegakan hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, seringkali menimbulkan polemik karena dirasa tidak memberikan solusi dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba yang semakin meningkat. Kebijakan hukum pidana narkoba di Indonesia dalam menanggulangi peredaran dan prekursor narkoba illegal dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Kebijakan hukum pidana tersebut fokus, sejak penanaman, produksi, penyaluran, lalulintas pengedaran, hingga pemakaian narkoba.<sup>103</sup> Kejahatan narkoba sudah sejak lama menjadi musuh bangsa dan negara, yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam. Pengedar dan gembong

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

<sup>102</sup> Wawancara dengan Kopol Dr. Yogi Prawira SH, MH selaku Penyidik Polri Kota Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

<sup>103</sup> Syaiful Bakhri, 2012, *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika-Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, hlm 13.

narkotika tak pernah berhenti, tertangkap satu tumbuh seribu, karena satu pengedar, timbul seribu korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Kejahatan narkotika adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dilihat dari dampak yang diakibatkan. Namun, untuk dapat dikatakan resmi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa tidak hanya dilihat dari dampak akibat tindak pidananya. Diakui sebagai kejahatan yang luar biasa adalah ketika pemerintah juga mengakuinya dalam perundang-undangan pidananya. Hal itu dilihat dari perundang-undangan yang mengatur tindakan hukum yang khusus, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pengadilannya. Jika berpedoman pada hal tersebut, perundang-undangan narkotika di Indonesia saat ini belum mengakui tindak pidana narkotika sebagai kejahatan yang luar biasa.

Perundang-undangan narkotika di Indonesia khususnya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain belum dapat disebut kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), juga belum secara jelas mengkategorikan atau menggolongkan mana yang disebut sebagai tindak pidana kejahatan dan mana tindak pidana pelanggaran. Padahal keduanya jelas berbeda bentuk tindak pidana, pengaturan pidananya. Pencampur adukan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakibatkan permasalahan yang kompleks.

Permasalahan tersebut diantaranya seperti kualifikasi jenis delik, hal itu yang berujung pada timbulnya pemidanaan yang tidak jelas terhadap pengguna

narkotika, dimana mereka mendapatkan tindakan hukum yang tidak seharusnya dan tidak lengkap. Menurut perspektif yuridis, pengguna narkotika tidak bisa dikategorikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*), dengan pemahaman inilah yang mengarahkan pada penggunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (*crime without victim*).<sup>104</sup>

Penerapan pidana yang ringan terhadap pengedar narkotika, yang mengakibatkan semakin meningkatnya korban penggunaan narkotika di Indonesia. Undang-undang pidana narkotika tersebut telah bertentangan dengan doktrin hukum tentang kebijakan hukum pidana yang baik, yaitu kebijakan hukum pidana merupakan usaha penanggulangan kejahatan melalui pembentukan perundang-undangan hukum pidana. Usaha tersebut merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defense*) dan usaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>105</sup>

Maka, keberadaan Undang-undang Narkotika di Indonesia dapat dikatakan tidak terintegrasi dengan usaha perlindungan masyarakat (*social defense*) dan usaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Melihat permasalahan utama yang ditimbulkan karena ketidakmampuan

---

<sup>104</sup> Ichsanudin, Gunarto, 2017, *Penindakan Terhadap Jenis Narkoba Baru Tembakau Gorilla di Polres Wonosobo*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2, hlm. 251.

<sup>105</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bahkti, Bandung, hlm. 27

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menangani peredaran dan penggunaan narkotika ilegal di Indonesia yang semakin meningkat dan membahayakan generasi penerus bangsa. Dalam pembahasan penelitian bab ini penulis akan lebih menekankan pada pemahaman jenis delik pengguna narkotika dalam Undang-undang narkotika. Hal itu karena pengguna narkotika tidak memiliki kualifikasi jenis delik yang jelas dalam undang-undang narkotika.

Nilai yang ingin diperoleh dari tercapainya kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defense*) adalah nilai kepercayaan dan nilai keadilan.<sup>106</sup> Jika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja tidak terintegrasi dengan baik dengan kedua pokok tersebut, maka Undang-undang tersebut dirasa tidak memberikan rasa kepercayaan dan keadilan. Kebijakan hukum pidana narkotika yang baik adalah kebijakan yang mengintegrasikan antara tindakan penal dan non-penal.

Kebijakan penal dan non-penal Undang-undang narkotika dapat dikatakan tidak terintegrasi dengan baik. Hal itu dilihat dari lebih condongnya penerapan penal saja oleh para penegak hukum, dan tidak menurunnya angka pengguna narkotika di Indonesia.

Nilai yang ingin diperoleh dari tercapainya kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defense*) adalah nilai

---

<sup>106</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 78.

kepercayaan dan nilai keadilan tidaklah tercapai dalam undang-undang tersebut. Maka, jika melihat teori kriminalisasi perundang-undangan akan menjadi undang-undangan yang baik ketika pada proses formulasinya atau tahap legislatif dilakukan dengan benar. Proses formulasi atau tahap legislatif adalah tahap paling strategis dalam upaya pencegahan kejahatan, maka kesalahan dalam formulasinya akan berdampak pada penegakan hukum dan pelaksanaan putusan pengadilannya.<sup>107</sup>

Permasalahan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satunya tidak ada pengkualifikasian yuridis antara jenis delik kejahatan dan pelanggaran. Padahal keduanya adalah substansi yang berbeda dalam penegakan hukumnya. Tidak adanya kualifikasi yuridis dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan atau konsekuensi yuridis dalam praktik penegakan hukumnya, baik konsekuensi yuridis materiil dan konsekuensi yuridis formal.<sup>108</sup> Jika penegak hukum memandang seluruh pengguna narkotika adalah terkait dengan kejahatan, maka ia akan terancam pidana yang berat.

Selain pengkualifikasian terdapat permasalahan juga dalam kedudukan pengguna narkotika sebagai korban atau pelaku tindak pidana. Undang-undang narkotika memang telah mengakui pengguna narkotika sebagai korban namun juga sebagai pelaku tindak pidana. Namun, pada realitanya penegak hukum lebih memilih menyebutnya sebagai pelaku tindak pidana dan

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

mengkesampingkan statusnya sebagai korban dari peredaran narkotika. Hal ini didukung dengan ketentuan Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa pengguna narkotika adalah pelaku tindak pidana. Seperti pengaturan dalam pasal 127 yang menyatakan pidana bagi pengguna narkotika. Pasal 127 ayat (1)

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penegak hukum sering terdoktrin bahwa pengguna narkotika adalah pelaku kejahatan karena ancaman pidana yang tinggi terhadap pengguna narkotika yang disebutkan dalam pasal 127 ayat (1) tersebut. Namun, untuk menerapkan ayat (1), hakim sebagai pemeriksa perkara harus memperhatikan ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”. Pasal 54 membagi pengguna narkotika dalam dua bentuk, yang disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut yang menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Selanjutnya, pasal 55 memberikan perintah terhadap pecandu narkoba untuk melakukan rehabilitasi medis, dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) bahwa “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Kemudian, pasal 55 ayat (2)

“Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Ketentuan Pasal 55 memerintahkan terhadap para orangtua pecandu narkoba dan pecandu yang telah memasuki usia dewasa untuk melaporkan diri pada pihak yang berwajib dan melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka, terdapat ancaman pidana yang diatur dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : “Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).” Apabila hakim telah mempertimbangkan hal tersebut maka hakim berpedoman terhadap pasal

103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam melakukan pertimbangan pemidanaannya.

Pasal 103 menyatakan bahwa “Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotik tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotik tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.”

Permasalahan dalam pasal 103 yaitu terdapat adanya keterangan kata Dapat yang jika di artikan ketentuan pasal 54, pasal 55 bisa dilaksanakan dan bisa juga untuk tidak dilaksanakan oleh hakim. Hal itu dapat mengakibatkan pecandu narkotika terancam tidak mendapatkan rehabilitasi medis jika hakim pemeriksa cenderung menggunakan doktrin pemidanaan secara absolut. Penjelasan sederhananya, apabila penyalahguna tidak terbukti sebagai pecandu narkotika dari penilaian hakim, maka terbukti sebagai penyalahguna narkotika seperti yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) maka Hakim menjatuhkan pidana dengan ketentuan sanksi pidana pada setiap golongan narkotika yang telah disebutkan dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> A.R Sujono & Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 294.

Ketentuan pasal 127 ayat (3) menyatakan bahwa “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Korban penyalahguna narkotika dalam Undang-undang narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika karena paksaan, atau bujuk rayu, atau perintah, atau ajakan. Ketentuan pasal 127 ayat (3) semakin membuat permasalahan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi sangat kompleks. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai definisi pengguna narkotika dalam Undang-undang tersebut, karena definisi korban penyalahguna narkotika dan pengguna narkotika bukan pecandu memiliki karakteristik yang sama. Secara tidak langsung juga mempengaruhi pandangan penegak hukum. Maka, untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan tersebut, penulis akan menganalisa kedudukan pengguna narkotika dalam hukum pidana.

## 2. Proses Peradilan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika yang Diputus Pidana

Penulis menyajikan beberapa perkara hukum dalam disertasi terkait pertanggungjawaban pidana narkotika yang terjadi pada tahun 2019, dimana perkara tersebut terjadi di Kota Semarang Jawa Tengah. Adapun kronologi kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2019/PN Smg

Terdakwa Wahid Romdani Bin Yasno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1). Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
- 2). Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
- 3). Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
- 4). Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
- 5). Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020.

Terdakwa Wahid Romdani Bin Yasno diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai

berikut:

#### KESATU

----Bahwa Terdakwa WAHID ROMDANI Bin YASNO pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya masih suatu hari dalam tahun 2019 bertempat didepan Indomaret Jl. Genuksari Raya Kel. Genuk Kec. Genuk Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa WAHID ROMDANI Bin YASNO sedang berada dirumahnya menggunakan hp milik terdakwa yang nomor 0857 4155 5122 menghubungi sdr. ASENS (DPO) dinomor 0813 9863 6884 dengan maksud dan tujuan memesan shabu seharga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau ½ (setengah) gram. Kemudian sdr. ASENS menyuruh terdakwa Wahid untuk pembayaran shabu yang dipesan untuk transfer melalui rekening

BCA Atas nama NURUL QOMARIA ALKA dengan nomor rekening 0170225961. Setelah itu sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa WAHID melakukan transfer uang di gerai ATM BCA SPBU kawasan Industri Terboyo Kota Semarang, dengan cara meminta seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk nitip transfer uang tunai sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomer rekening tujuan BCA Atas nama NURUL QOMARIA ALKA dengan nomer rekening 0170225961. Setelah berhasil transfer Terdakwa WAHID memberitahukan kepada sdr. ASENG bahwa transfer uang pembayaran shabu sudah berhasil dan selanjutnya sdr.ASENG menyuruh Terdakwa WAHID untuk menunggu kabar mengenai letak mengambil shabunya. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa WAHID mendapatkan pesan singkat dari sdr.ASENG

(DPO) seingat Terdakwa WAHID berbunyi “Jl. Genuksari depan Indomaret bahan tertempel didalam praon sebelah kiri” lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna merah hitam dengan No Pol H 5998 TP menuju titik sesuai isi pesan dalam hp Terdakwa WAHID. Sesampai di Jl. Genuksari Kel. Genuk Kec. Genuk Kota Semarang (sesuai titik yang dikirimkan sdr. Aseng) Terakwa WAHID turun dari sepeda motor untuk mencari paket shabu dan ditemukan 1 (satu) buah isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu sesuai dalam pesan sdr. Aseng. Selanjutnya shabu tersebut diambil dan digenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan menuju ketempat parkir sepeda motor Terdakwa. Saksi ABDULLAH ALGHONI saksi EKO SUPRIYADI saksi ARBIAN MIFTAKHUL RIZQI yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Polrestabes Semarang berpakaian preman yang telah mendapatkan informasi ditempat tersebut sering digunakan transaksi narkoba jenis shabu, melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa WAHID dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu dengan posisi Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) buah hp merk XIOMY warna hitam dengan bernomor kartu 0857 4155 5122 posisi disimpan disaku depan sebela kanan celana yang Terdakwa WAHID pakai saat ditangkap, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda type Blade warna merah hitam dengan No Pol H 5998 TP. Atas kejadian tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Semarang guna untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Nomor LAB : 2564/NNF/2019 rabu tanggal 16 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti No. BB5278/2019/NNF berupa : 1 (satu) buah isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi

serbuk kristal warna putih berupa shabu dengan berat keseluruhan 0,27164 gram adalah milik Terdakwa WAHID ROMDANI BIN YASNO positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor BB : 5279/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube urine 32 ml milik Terdakwa WAHID ROMDANI BIN YASNO POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa WAHID ROMDANI BIN YASNO dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu seberat keseluruhan 0,27164 gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang; ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-- Bahwa Terdakwa WAHID ROMDANI Bin YASNO pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya masih suatu hari dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Genuksari Raya Kel. Genuk Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa WAHID ROMDANI Bin YASNO sedang berada dirumahnya menggunakan hp milik terdakwa yang nomor 0857 4155 5122 menghubungi sdr. ASENS (DPO) dinomor 0813 9863 6884 dengan maksud dan tujuan memesan shabu seharga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau ½ (setengah) gram. Kemudian sdr. ASENS menyuruh terdakwa Wahid untuk pembayaran shabu yang dipesan untuk transfer melalui rekening BCA Atas nama NURUL QOMARIA ALKA dengan nomor rekening 0170225961. Setelah itu sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa WAHID melakukan transfer uang di gerai ATM BCA SPBU kawasan Industri Terboyo Kota Semarang, dengan cara meminta seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk nitip transfer uang tunai sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomer rekening tujuan BCA Atas nama NURUL QOMARIA ALKA dengan nomer rekening 0170225961. Setelah berhasil transfer Terdakwa WAHID memberitahukan kepada sdr. ASENS bahwa transfer uang pembayaran shabu sudah berhasil dan selanjutnya sdr.ASENS menyuruh Terdakwa WAHID untuk menunggu

kabar mengenai letak mengambil shabunya. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa WAHID mendapatkan pesan singkat dari sdr.ASENG (DPO) seingat Terdakwa WAHID berbunyi “Jl. Genuksari depan Indomaret bahan tertempel didalam praon sebelah kiri” lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna merah hitam dengan No Pol H 5998 TP menuju titik sesuai isi pesan dalam hp Terdakwa WAHID. Sesampai di Jl. Genuksari Kel. Genuk Kec. Genuk Kota Semarang (sesuai titik yang dikirimkan sdr. Aseng) Terakwa WAHID turun dari sepeda motor untuk mencari paket shabu dan ditemukan 1 (satu) buah isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu sesuai dalam pesan sdr. Aseng. Selanjutnya shabu tersebut diambil dan digenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan menuju ketempat parkir sepeda motor Terdakwa. Saksi ABDULLAH ALGHONI saksi EKO SUPRIYADI saksi ARBIAN MIFTAKHUL RIZQI yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Polrestabes Semarang berpakaian preman yang telah mendapatkan informasi ditempat tersebut sering digunakan transaksi narkoba jenis shabu, melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa WAHID dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu dengan posisi Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) buah hp merk XIOMY warna hitam dengan bernomor kartu 0857 4155 5122 posisi disimpan disaku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa WAHID pakai saat ditangkap, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda type Blade warna merah hitam dengan No Pol H 5998 TP. Atas kejadian tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Semarang guna untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa WAHID ROMDANI Bin YASNO dalam memiliki narkoba jenis shabu seberat 0,27164 gram yang dipesan dari saudara ASENG (DPO) untuk penggunaan sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa WAHID RAMDONI BIN YASNO DI KAMAR TIDUR RUMAHNYA YANG BERALAMAT Jl. Sawah Besar II no. 31 RT. 02 RW. 02 Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari Kota Semarang menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara narkoba jenis shabu dimasukkan di pipet kaca yang terhubung dengan sedotan plastik, lalu pipet tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas kecil, setelah keluar asapnya lalu tersangka hisap menggunakan alat penghisap shabu/ bong yang terbuat dari botol bekas air mineral aqua yang tutupnya diganti dengan tisu yang basah dan diberi 2 (dua) buah sedotan yang mana narkoba tersebut didapatkan dari sdr. ASENG (DPO) seharga Rp. 450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diambil disuatu titik di daerah Jl. Woltermonginsidi Kec. Bangetayu Kec. Genuk Kota Semarang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Nomor LAB : 2564/NNF/2019 disimpulkan bahwa barang bukti No. BB5278/2019/NNF berupa : 1 (satu) buah isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (1) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat bersih 0,27164 gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Barang Bukti No. BB3604/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube urine 32 ml milik Terdakwa WAHID ROMDANI Bin YASNO positive mengandung metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa yaitu Terdakwa WAHID ROMDANI Bin YASNO telah melakukan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu yang berat keseluruhan 0,27164 gram”. ----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB didepan Indomaret Jl.Genuksari Raya Kel.Genuk Kec.Genuk Kota Semarang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan narkotika jenis shabu hingga tertangkap pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang tersebut yang karena pada awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul : 12.00 WIB terdakwa posisi dirumah yang beralamat Jl.Sawah Besar II no.31 RT02 RW.02 Kel.Kaligawe Kec.Gayamsari Kota Semarang melalui hp milik terdakwa dinomer 0857 4155 5122 menghubungi sdr.ASENG (DPO) dinomer 0813 9863 6884 dengan maksud dan tujuan memesan shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau ½ (setengah) gram. Kemudian sdr.ASENG menyuruh terdakwa untuk membayaran shabu yang dipesan untuk transfer melalui rekening BCA Atas nama NURUL QOMARIA ALKA dengan nomer rekening 0170225961. Kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 12.20 WIB terdakwa melakukan transfer uang di gerai ATM BCA SPBU kawasan Industri Terboyo Kota Semarang, dan meminta tolong seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk nitip transfer uang serta terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomer rekening tujuan dan berhasil. Kemudian terdakwa memberitahukan kepada sdr.ASENG

bahwa transfer uang pembayaran shabu sudah berhasil dan selanjutnya sdr.ASENG menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar mengenai letak mengambil shabunya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan singkat dari sdr.ASENG (DPO) seingat terdakwa berbunyi “Jl.Genuksari depan Indomaret bahan tertempel didalam pralon sebelah kiri”. Kemudian tidak lama berselang terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda type Blade warna merah hitam dengan No Pol H 5998 TP menuju titik alamat sesuai isi pesan. kemudian tidak lama berselang sesampai di Jl.Genuksari Kel.Genuk Kec.Genuk Kota Semarang terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari paket shabu dan benar ada 1 (satu) buah isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah palstik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih berupa shabu. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumah tetapi saat akan menuju ke tempat parkir sepeda motor oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang dan selanjutnya melakukan penangkapan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan yang dirasakan setelah memakai shabu badan terasa segar kembali dan tidak mudah mengantuk.
- Bahwa terdakwa mengaku telah menggunakan shabu selama 1 (satu) tahun terakhir.
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di kamar tidur rumah yang beralamat Jl.Sawah Besar II no.31 RT02 RW.02 Kel.Kaligawe Kec.Gayamsari Kota Semarang, menggunakan shabu sendirian dan mendapatkan narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan tersebut dari sdr.ASENG (DPO)” dan membeli shabu pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul : 13.00WIB dan membeli seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu tersebut rencananya mau terdakwa pakai sendiri di rumahnya.

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UndangUndang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur

delik sebagai berikut :

#### 1. “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum atau seseorang yang cakap dan mampu bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani dan tidak ada satu alasanpun yang dapat menghapuskan kesalahannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah

terdakwa Wahid Romdani Bin Yasno. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

**2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa WAHID ROMDANI Bin YASNO sedang berada dirumahnya menggunakan hp milik terdakwa yang nomor 0857 4155 5122 menghubungi sdr. ASENS (DPO) dinomor 0813 9863 6884 dengan maksud dan tujuan memesan shabu seharga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau ½ (setengah) gram. Kemudian sdr. ASENS menyuruh terdakwa Wahid untuk pembayaran shabu yang dipesan untuk transfer melalui rekening

BCA Atas nama NURUL QOMARIA ALKA dengan nomor rekening 0170225961. Setelah itu sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa WAHID melakukan transfer uang di gerai ATM BCA SPBU kawasan Industri Terboyo Kota Semarang, dengan cara meminta seorang lakilaki yang tidak Terdakwa kenal untuk nitip transfer uang tunai sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomer rekening tujuan BCA Atas nama NURUL QOMARIA ALKA dengan nomer rekening 0170225961. Setelah berhasil transfer Terdakwa WAHID memberitahukan kepada sdr. ASENS bahwa transfer uang pembayaran shabu sudah berhasil dan selanjutnya sdr.ASENS menyuruh Terdakwa WAHID untuk menunggu kabar mengenai letak mengambil shabunya. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa WAHID mendapatkan pesan singkat dari sdr.ASENS

(DPO) seingat Terdakwa WAHID berbunyi “Jl. Genuksari depan Indomaret bahan tertempel didalam praon sebelah kiri” lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna merah hitam dengan No Pol H 5998 TP menuju titik sesuai isi pesan dalam hp Terdakwa WAHID. Sesampai di Jl. Genuksari Kel. Genuk Kec. Genuk Kota Semarang (sesuai titik yang dikirimkan sdr. Aseng) Terakwa WAHID turun dari sepeda motor untuk mencari paket shabu dan ditemukan 1 (satu) buah isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu sesuai dalam pesan sdr. Aseng. Selanjutnya shabu tersebut diambil dan digenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan menuju ketempat parkir sepeda motor Terdakwa. Saksi ABDULLAH ALGHONI saksi EKO SUPRIYADI saksi ARBIAN MIFTAKHUL RIZQI yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Polrestabes Semarang berpakaian preman yang telah mendapatkan informasi ditempat tersebut sering digunakan transaksi narkotika jenis shabu, melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa WAHID dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah

plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu dengan posisi Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) buah hp merk XIOMY warna hitam dengan bernomor kartu 0857 4155 5122 posisi disimpan disaku depan sebela kanan celana yang Terdakwa WAHID pakai saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Blade warna merah hitam dengan No Pol H 5998 TP. Atas kejadian tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Semarang guna untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Nomor LAB : 2564/NNF/2019 rabu tanggal 16 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti No. BB- 5278/2019/NNF berupa : 1 (satu) buah isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu dengan berat keseluruhan 0,27164 gram adalah milik Terdakwa WAHID ROMDANI BIN YASNO positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor BB : 5279/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube urine 32 ml milik Terdakwa WAHID ROMDANI BIN YASNO **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Terdakwa WAHID ROMDANI BIN YASNO dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu seberat keseluruhan 0,27164 gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan pasal-pasal dalam Undang undang RI Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Wahid Romdani Bin Yasno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah isolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih berupa shabu,
- 1 (satu) buah Hp merk Xiomy warna hitam dengan nomer kartu 0857 4155 5122,
- 1 (satu) tube urine milik Terdakwa Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Blade warna merah hitam dengan No Pol H 5998 TP Dikembalikan kepada terdakwa

b. Putusan Nomor : 809/Pid.Sus/2019/PN.Smg

Terdakwa MAHDI BAHESTHY bin DWI SISWANTO di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

- 1). Penyidik, sejak tanggal 17 Julir 2019 s/d 05 Agustus 2019;
- 2). Diperpanjang Kajari, sejak tanggal 06 Agustus 2019 s/d 14 September 2019;
- 3). September 2019;
- 4). Diperpanjang WKPN I sejak tanggal 15 September 2019 s/d 14 September 2019;
- 5). September 2019;
- 6). Diperpanjang WKPN II , sejak tanggal 15 September 2019 s/d 18 Nopember 2019;
- 7). Nopember 2019;
- 8). Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2019 s/d 17 Nopember 2019;
- 9). 2019;
- 10). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 12 Nopember 2019 s/d 11 Desember 2019;
- 11). Nopember 2019 s/d 11 Desember 2019;
- 12). Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 12 Desember 2019 s/d 8 Pebruari 2020;

Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### PERTAMA

Bahwa terdakwa Mahdi Bahesthy bin Dwi Siswanto pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Tejokusumo IV Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ,yang dilakukan terdakwa dengan cara :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal terdakwa Mahdi Bahesthy telah didatangi oleh saksi Bastian Hendry Satria (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang saat itu mengendarai mobil merek Nisan tipe Grand Livina warna abu-abu Nomor Polisi AD-9312-MN di tempat kerjanya sebagai tukang parkir di daerah kota lama Semarang karena ada keperluan minta tolong terdakwa Mahdi Bahesthy menyopiri saksi Bastian Hendry Satria pergi ke Pekalongan.
2. Bahwa terdakwa Mahdi Bahesthy bersedia menolong saksi Bastian Hendry Satria menyopiri pergi ke Pekalongan namun terlebih dahulu meminta untuk menggunakan sabu-sabu guna menambah stamina pergi keluar kota lalu permintaan terdakwa Mahdi Bahesthy tersebut diiyakan oleh saksi Bastian Hendry Satria selanjutnya saksi Bastian Hendry Satria mengeluarkan sabu-sabu yang sebelumnya telah dibelinya dari Andi (Belum Tertangkap) dan disimpannya di dalam dasboard lalu mereka pergungan bersama di dalam mobil, namun karena menurut terdakwa Mahdi Bahesthy rasanya tidak enak sabusabu yang sering dipakai oleh terdakwa Mahdi Bahesthy maka sabusabu yang telah dibeli saksi Bastian Hendry Satria tersebut dibungkus kembali oleh terdakwa Mahdi Bahesthy hingga akhirnya mereka berdua tidak jadi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di atas sampai habis lalu saksi Bastian Hendry Satria menyimpan kembali sisa sabu-sabu tersebut ke dalam dasboard mobil.
3. Bahwa selanjutnya terdakwa Mahdi Bahesthy menghubungi seseorang bernama Kentang (Belum Tertangkap) melalui handphone miliknya merek Vivo tipe Y21 warna putih yang pada pokoknya ingin memesan dan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah Kentang memastikan apabila stoknya ./ persediaannya ada lalu Kentang menghubungi terdakwa Mahdi Bahesthy apabila pesannya sudah ada.dengan harga sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun

sabu-sabu tersebut akan dibayarkan 1 (satu) minggu dan hal tersebut diiyakan oleh Kentang karena hubungan pertemanan yang baik.

4. Bahwa tidak berapa lama kemudian Kentang mengirim lokasi pengambilan sabu-sabu yang mana sabu-sabu pesanan terdakwa Mahdi Bahesty tersebut dikirim Kentang ke 2 (dua) titik lokasi pengambilan yakni yang pertama pesanan sabu-sabu milik terdakwa Mahdi Bahesty diletakkan menempel di tiang telepon jalan Sidoluhur Raya VI Kelurahan Muktiharjo Pedurungan Semarang lalu yang kedua pesanan sabu-sabu milik terdakwa Mahdi Bahesty diletakkan di belakang plang nama jalan Tejokusumo IV Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang, lalu terdakwa Mahdi Bahesty mengendarai mobil yang mana saksi Bastian Hendry Satria duduk di sampingnya menuju ke 2 (dua) titik lokasi pengambilan sabu-sabu tersebut di atas.
5. Bahwa sesampainya di lokasi pengambilan sabu-sabu yang pertama yakni jalan Sidoluhur Raya VI Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang lalu terdakwa Mahdi Bahesty turun dari mobil kemudian pergi menghampiri tiang telepon yang ada di tempat tersebut dan benar telah ditemukan sabu-sabu yang dipesannya menempel di tiang telepon tersebut lalu sabu-sabu yang ditaruh dalam klip plastik kecil tersebut diambil terdakwa Mahdi Bahesty lalu ditaruh di bawah jog mobil tempat terdakwa Mahdi Bahesty duduk selanjutnya terdakwa Mahdi Bahesty menuju ke jalan Tejokusumo IV Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang mengambil sabu-sabu yang dipesannya di belakang plang nama jalan Tejokusumo dan setelah sabu-sabu yang ditaruh dalam klip plastik kecil tersebut berhasil diambil terdakwa Mahdi Bahesty lalu ditaruh di bawah jog mobil tempat terdakwa Mahdi Bahesty duduk namun tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian Satresnorkaba Polrestabes Semarang berpakaian preman datang mendekati dan menyuruh saksi Mahdi Bahesty untuk membuka pintu mobil yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pemantauan informasi masyarakat apabila saksi Bastian Hendry Satria dan terdakwa Mahdi Bahesty terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
6. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam mobil ternyata ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip kecil dan diisolasi warna hitam di bawah jog tempat terdakwa Mahdi Bahesty duduk yang saat itu diakui kepemilikannya oleh terdakwa Mahdi Bahesty sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu masing-masing dibungkus plastik klip kecil dan diisolasi hitam yang disimpan dalam dashboard mobil bagian depan sebelah kiri yang saat itu diakui kepemilikannya milik saksi Bastian Hendry Satria lalu saksi Bastian

Hendry Satria dan terdakwa Mahdi Bahesthy berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak berwajib untuk proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1748/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Drs Teguh Prihmono. MH. (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63081014), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892) serta Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) bahwa barang bukti nomor : BB-3657/2019/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masingmasing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal putih dengan berat bersih secara keseluruhan serbuk kristal 0,78601 gram, BB3658/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik terdakwa Mahdi Bahesthy adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Bahwa terdakwa Mahdi Bahesthy memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika barang tersebut di atas, tidak mempunyai ijin pihak berwajib karena terdakwa Mahdi Bahesthy tidak berhak untuk itu; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Mahdi Bahesthy bin Dwi Siswanto pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, terdakwa Mahdi Bahesthy telah didatangi oleh saksi Bastian Hendry Satria di tempat kerjanya sebagai tukang parkir di daerah kota lama Semarang karena ada keperluan minta tolong terdakwa Mahdi Bahesthy menyopiri saksi Bastian Hendry Satria pergi ke Pekalongan.
2. Bahwa terdakwa Mahdi Bahesthy bersedia menolong saksi Bastian Hendry Satria menyopiri pergi ke Pekalongan namun terlebih dahulu meminta untuk menggunakan sabu-sabu guna menambah stamina pergi keluar kota kemudian saksi Bastian Hendry Satria mengeluarkan sabusabu yang disimpannya di dalam dasboard lalu mereka pergungan bersama di dalam mobil dengan cara terdakwa Mahdi Bahesthy mengambil sedikit dari paket sabu-sabu dari dalam kantong plastik kecil kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca yang telah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol warna putih bening berisi air kirakira setengahnya, kemudian sabu-sabu di dalam pipet kaca tersebut dibakar

dengan api yang sangat kecil dan setelah sabu-sabu dalam pipet kaca terbakar kemudian asapnya dihisap seperti layaknya sebagai orang merokok, secara bergantian dengan saksi Bastian Hendry Satria kemudian terdakwa Mahdi Bahesthy menghisap sabu-sabu tersebut hingga beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga terdakwa Mahdi Bahesthy merasakan badannya terasa segar kembali.

3. Bahwa perbuatan terdakwa Mahdi Bahesthy mengkonsumsi sabu-sabu untuk dirinya sendiri sebagaimana tersebut di atas telah membuat dirinya menjadi ketagihan walaupun terdakwa Mahdi Bahesthy sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib pernah berupaya untuk mengobati dirinya ke dokter namun belum sampai terapi pengobatan yang dijalaninya belum dinyatakan sembuh oleh dokter nyatanya terdakwa Mahdi Bahesthy tidak dapat mengendalikan diri dari ketergantungan sabu-sabu dan mengulangi lagi untuk mengkonsumsi sabu-sabu hingga pada akhirnya terdakwa Mahdi Bahesthy ditangkap oleh pihak berwajib (surat dokter terlampir dalam Berkas Perkara).
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1748/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Drs Teguh Prihmono. MH. (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63081014), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892) serta Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) bahwa barang bukti nomor : BB-3657/2019/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masingmasing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal putih dengan berat bersih secara keseluruhan serbuk kristal 0,78601 gram, BB3658/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik terdakwa Mahdi Bahesthy adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa terdakwa Mahdi Bahesthy memperoleh barang tersebut di atas, tidak mempunyai ijin pihak berwajib karena terdakwa Mahdi Bahesthy tidak berhak untuk itu, sedangkan alasan terdakwa Mahdi Bahesthy menggunakan sabu-sabu tersebut adalah untuk doping / menambah kebugaran stamina dalam bekerja sehari-hari serta menghilangkan stress dan depresi akibat permasalahan keluarga yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti akan di peroleh fakta - fakta hokum sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal terdakwa Mahdi Bahesthy telah didatangi oleh saksi Bastian Hendry Satria (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang saat itu mengendarai mobil merek Nisan tipe Grand Livina warna abu-abu Nomor Polisi AD-9312-MN di tempat kerjanya sebagai tukang parkir di daerah kota lama Semarang karena ada keperluan minta tolong terdakwa Mahdi Bahesthy menyopiri saksi Bastian Hendry Satria pergi ke Pekalongan.
- Bahwa terdakwa Mahdi Bahesthy bersedia menolong saksi Bastian Hendry Satria menyopiri pergi ke Pekalongan namun terlebih dahulu meminta untuk menggunakan sabu-sabu guna menambah stamina pergi keluar kota lalu permintaan terdakwa Mahdi Bahesthy tersebut diiyakan oleh saksi Bastian Hendry Satria selanjutnya saksi Bastian Hendry Satria mengeluarkan sabu-sabu yang sebelumnya telah dibelinya dari Andi (Belum Tertangkap) dan disimpannya di dalam dasboard lalu mereka pergungan bersama di dalam mobil, namun karena menurut terdakwa Mahdi Bahesthy rasanya tidak enak sabusabu yang sering dipakai oleh terdakwa Mahdi Bahesthy maka sabusabu yang telah dibeli saksi Bastian Hendry Satria tersebut dibungkus kembali oleh terdakwa Mahdi Bahesthy hingga akhirnya mereka berdua tidak jadi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di atas sampai habis lalu saksi Bastian Hendry Satria menyimpan kembali sisa sabu-sabu tersebut ke dalam dasboard mobil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Mahdi Bahesthy menghubungi seseorang bernama Kentang (Belum Tertangkap) melalui handphone miliknya merek Vivo tipe Y21 warna putih yang pada pokoknya ingin memesan dan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah Kentang memastikan apabila stoknya ./ persediaannya ada lalu Kentang menghubungi terdakwa Mahdi Bahesthy apabila pesannya sudah ada.dengan harga sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun sabu-sabu tersebut akan dibayarkan 1 (satu) minggu dan hal tersebut diiyakan oleh Kentang karena hubungan pertemanan yang baik.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Kentang mengirim lokasi pengambilan sabu-sabu yang mana sabu-sabu pesanan terdakwa Mahdi Bahesthy tersebut dikirim Kentang ke 2 (dua) titik lokasi pengambilan yakni yang pertama pesanan sabu-sabu milik terdakwa Mahdi Bahesthy diletakkan menempel di tiang telepon jalan Sidoluhur Raya VI Kelurahan Muktiharjo Pedurungan Semarang lalu yang kedua pesanan sabu-sabu milik terdakwa Mahdi Bahesthy diletakkan di belakang plang nama jalan Tejokusumo IV Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang, lalu terdakwa Mahdi Bahesthy mengendarai mobil yang mana saksi Bastian Hendry Satria duduk di sampingnya menuju ke 2 (dua) titik lokasi pengambilan sabu-sabu tersebut di atas.

- Bahwa sesampainya di lokasi pengambilan sabu-sabu yang pertama yakni jalan Sidoluhur Raya VI Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang lalu terdakwa Mahdi Bahesthy turun dari mobil kemudian pergi menghampiri tiang telepon yang ada di tempat tersebut dan benar telah ditemukan sabu-sabu yang dipesannya menempel di tiang telepon tersebut lalu sabu-sabu yang ditaruh dalam klip plastik kecil tersebut diambil terdakwa Mahdi Bahesthy lalu ditaruh di bawah jok mobil tempat terdakwa Mahdi Bahesthy duduk selanjutnya terdakwa Mahdi Bahesthy menuju ke jalan Tejokusumo IV Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang mengambil sabu-sabu yang dipesannya di belakang plang nama jalan Tejokusumo dan setelah sabu-sabu yang ditaruh dalam klip plastik kecil tersebut berhasil diambil terdakwa Mahdi Bahesthy lalu ditaruh di bawah jok mobil tempat terdakwa Mahdi Bahesthy duduk namun tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian Satresnorkaba Polrestabes Semarang berpakaian preman datang mendekati dan menyuruh saksi Mahdi Bahesthy untuk membuka pintu mobil yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pemantauan informasi masyarakat apabila saksi Bastian Hendry Satria dan terdakwa Mahdi Bahesthy terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam mobil ternyata ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip kecil dan diisolasi warna hitam di bawah jok tempat terdakwa Mahdi Bahesthy duduk yang saat itu diakui kepemilikannya oleh terdakwa Mahdi Bahesthy sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu masing-masing dibungkus plastik klip kecil dan diisolasi hitam yang disimpan dalam dashboard mobil bagian depan sebelah kiri yang saat itu diakui kepemilikannya milik saksi Bastian Hendry Satria lalu saksi Bastian Hendry Satria dan terdakwa Mahdi Bahesthy berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak berwajib untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1748/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Drs Teguh Prihmono. MH. (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63081014), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892) serta Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) bahwa barang bukti nomor : BB-3657/2019/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal putih dengan berat bersih secara keseluruhan serbuk kristal 0,78601 gram, BB3658/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik terdakwa Mahdi Bahesthy adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Mahdi Bahesthy memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika barang tersebut di atas, tidak mempunyai ijin pihak berwajib karena terdakwa Mahdi Bahesthy tidak berhak untuk itu.

Pengadilan akan membuktikan dakwaan Alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, dengan unsur unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;  
Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa MAHDI BAHESHTHY bin DWI SISWANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama : 2 ( dua ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti sebagai berikut :
  - 2 (dua) buah kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu plastic klip kecil dan solasi warna hitam dengan berat keseluruhan sebesar 0, 78601 gram ;
  - 1 (satu) buah hp merk Vivo warna putih tipe Y21 dengan nomer nya.
  - 1 (satu) tube urine milik Terdakwa;

Berdasarkan dua putusan di atas disebutkan terdakwa tidak mendapat putusan rehabilitasi meskipun berdasarkan barang bukti terdakwa positif mengkonsumsi narkotika. Terdakwa merupakan pecandu dan penyalahguna narkotika karena menggunakan narkoba untuk dikonsumsi secara pribadi.

Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu serta terbukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Peraturan tersebut menunjukkan tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu serta terbukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa terpidana yang sudah divonis dan dipidana serta bukan merupakan pengedar atau tergabung dalam organisasi narkoba masih dapat dimohonkan untuk dilakukan rehabilitasi.

Implementasi penegakan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika yang menganut sistem peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana. Sistem peradilan rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika sering diabaikan oleh

aparatus penegak hukum di Indonesia. Pecandu narkoba berdasarkan teori keadilan merupakan korban yang menderita sakit sehingga membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun psikologis serta dukungan dari masyarakat untuk dapat hidup normal. Berpijak pada pandangan keadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia maka hukum menjadi titik sentral untuk mengkaji dan menelaah praktik penegakan hukum dalam memecahkan kasus penyalahgunaan narkoba sampai pada hakikat keyakinan. Konsepsi keyakinan dapat menyejajarkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dalam satu kesatuan untuk mewujudkan tujuan UU Narkoba yang menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

### 3. Urgensi Kebijakan Pidana Narkoba Belum Memakai Pendekatan Hukum Progresif

Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak mungkin dapat dipidana kalau tidak mempunyai suatu kesalahan. Akan dirasa tidak adil jika seseorang secara tiba-tiba dengan alasan yang tidak jelas bertanggungjawab atas kesalahan yang tidak diperbuat olehnya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah diperbuat oleh seseorang. Dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana timbul setelah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

Tidaklah cukup apabila dipidananya seseorang karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Maksudnya meski dalam rumusan tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, akan tetapi syarat penjatuhan pidananya belum terpenuhi. Syarat penjatuhan pidana yang dimaksud adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempunyai kesalahan.<sup>110</sup> Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam hal memidana seseorang unsur kesalahan merupakan unsur yang sangat penting yang harus ada sebelum memidana seseorang. Sama halnya dengan bunyi salah satu asas dalam hukum pidana yakni : “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan suatu kondisi seseorang dalam keadaan yang normal serta sudah mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Dalam hal kemampuan bertanggungjawab, ada dua faktor yang menentukan orang mampu bertanggungjawab atau tidak mampu bertanggungjawab yaitu akal dan kehendak. Faktor akal adalah kemampuan dimana seseorang bisa membedakan mana hal yang diperbolehkan dan mana hal yang dilarang. Sementara faktor kehendak adalah kemampuan dimana seseorang bisa menyetarakan prilakunya dengan kesadaran atas hal mana yang diperbolehkan dan hal mana yang dilarang.

---

<sup>110</sup> Mahrus Ali, 2015, Dasar- Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.156.

Dalam KUHP pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua aspek yakni : kemampuan fisik dan kemampuan moral yang mana tertuang dalam pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Kemampuan fisik disini artinya seseorang tidak mengalami cacat dalam pertumbuhan ataupun cacat dikarenakan penyakit seperti buta tuli, idiot, anak dibawah umur dan sejenisnya. Sementara kemampuan moral disini artinya seseorang tidak terganggu jiwanya seperti sakit jiwa, epilepsi dan penyakit jiwa lainnya.<sup>111</sup> Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, apabila kemampuan fisik dan kemampuan moral seseorang sudah baik maka orang yang bersangkutan sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada penegakan hukum tindak pidana narkoba masih sering terjadi adanya tersangka yang berhasil melarikan diri, sehingga ketika persidangan dimulai, berimbas pada fakta hukum yang terjadi tidak dapat terurai secara jelas sehingga berpengaruh pada majelis hakim menerapkan hukuman bagi tersangka dan terdakwa. Sebagai contoh yang sering terjadi di persidangan adalah ketika terdakwa sebenarnya sebagai penyalahguna atau pemakai sabusabu, bersama orang lain. Namun saat terjadi penangkapan yang tertangkap hanya 1 atau 2 orang saja dan pihak yang lain berhasil melarikan diri. Hal yang demikian pada faktanya membuat terdakwa dapat terkena hukuman sebagai pihak yang mengedarkan atau menguasai karena adanya pihak yang berhasil

---

<sup>111</sup> Teguh Prasetyo, 2015, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.79.

melarikan diri, sehingga pembuktian untuk mengonsumsi narkotika tidak terbukti.

Selain itu bunyi hukuman yang ada pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya muti tafsir seperti Pasal 112 yang berbunyi Setiap orang yang tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 Hal tersebut, sebenarnya orang yang akan mengonsumsi narkotika pun pasti semua berawal dari memiliki, menyimpan, menguasai dapat terkena hukuman sebagai pengedar. Padahal untuk mengenai sebagai penyalahguna atau pemakai terdapat yang mengatur yakni Pasal 127 ayat 1 berbunyi setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Fenomena tersebut tentunya dapat menciptakan adanya ketidakpastian hukum sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 1 huruf D yakni Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka sebaiknya dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya Majelis Hakim, perlu adanya terobosan saat menerapkan hukuman, sehingga dapat meminimalisir kejahatan tindak pidana narkotika.

Menurut Bernard L Tanya, pada buku yang bertemakan Hukum Progresif perspektif moral dan kritis yakni hukum progresif merupakan cara berhukum yang didasarkan pada kepedulian yang tidak kunjung henti untuk mendorong hukum memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada bangsanya.<sup>112</sup> Dalam hal ini para penegak hukum, dalam menegakkan hukum tidak selalu tertuju pada undang-undang yang telah ada, namun juga harus lebih menggali dari fakta hukum yang ada, dengan menggunakan aspek sosial masyarakat yang selalu berkembang.

Hukum progresif mendasarkan diri dari krisis fungsi dan legitimasi cara berhukum status quo (yang mengedepankan rules dan tekstual). Hukum progresif mendasarkan diri pada sejumlah postulat progresivisme, antara lain: (i) hukum untuk manusia, bukan sebaliknya, (ii) pro rakyat dan keadilan, hukum itu harus berpihak kepada rakyat, dan keadilan harus didudukkan diatas peraturan, (iii) hukum progresif mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, (iv) hukum progresif menekankan pada hidup baik sebagai dasar hukum berhukum, (v) hukum progresif, berwatak responsif, yakni hukum selalu dikaitkan dengan tujuan diluar narasi tekstual hukum itu sendiri, (vi) hukum yang berhati nurani, (viii) hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual, yakni usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam. Apabila hal ini dilakukan tentunya dapat berpengaruh positif saat

---

<sup>112</sup> Moh Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L.Tanya, Anton F Susanto, 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 39.

Majelis Hakim menerapkan hukuman bagi terdakwa sesuai dengan kategori sebagai penyalahguna atau pengedar. Dengan penerapan hukuman yang tepat setidaknya juga dapat turut membantu bagi terdakwa yang memiliki kategori sebagai penyalahguna untuk sembuh dari kecanduan narkoba tersebut melalui rehabilitasi, sedangkan sebagai pengedar dapat merasakan efek jera yang dirasakan melalui pidana penjara.

Sejauh ini bisa kita bayangkan bentuk penegakan hukum yang dilakukan masih berorientasi pada hukum formal. Dalam penegakan hukum yang terjadi pada tahap pengadilan masih belum berani keluar dari pendekatan secara teks Book, sehingga memahami hukum sebatas aturan sebagaimana tercantum pada tinta hitam di atas kertas putih semata. Satjipto Rahardjo Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro merupakan tokoh yang gencar-gencarnya memberikan pemikiran mengenai pentingnya Hukum Progresif diberlakukan kepada para penegak hukum. Beliau sering kali mengatakan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sehingga hukum yang diberlakukan dan diterapkan kepada masyarakat dapat memberikan nilai-nilai keadilan. Pemahaman hukum menurut hukum progresif menegaskan “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera dan membuat bahagia”.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> M. Zulfa Aulia, 2018, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1, hlm. 161

Berangkat dari dua pokok penekanan hukum progresif yaitu: hukum merupakan institusi atau alat dan hukum memiliki tujuan agar adil, sejahtera dan bahagia.<sup>114</sup> Posisi manusia dalam definisi tersebut lebih menjadi tuan yang di layani oleh hukum agar dapat menikmati keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dalam konsep Hukum Progresif, posisi manusia menjadi sentral utama dalam menilai hukum apakah benar dan baik atau kah sebaliknya.

Implikasinya ketika manusia dalam setiap proses perkembangan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan hidupnya maka hukum lah yang harus mengikuti perkembangan tersebut. Maka dengan hal tersebut setidaknya penegak hukum khususnya hakim dalam memutus perkara hendaknya harus memulai mengupdate diri mengenai ilmu hukum yang mulai berkembang, serta kecerdasan spiritual harus dibangun sehingga dapat menghasilkan putusan yang bernuansa hukum progresif. Maksud dari kecerdasan spiritual adalah bahwa kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (*rule of bound*), tetapi tidak hanya bersifat kontekstual, tapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.

Mencari hukum dalam peraturan adalah menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membacanya secara “datar” begitu saja. Hukum bukan buku telfon yang hanya memuat daftar peraturan dan

---

<sup>114</sup> Awaludin Marwa, 2013, Satjipto Rahardjo; Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif. Thafa Media bekerjasama dengan Satjipto Rahardjo Institute, Yogyakarta & Semarang

pasal, tetapi sesuatu yang syarat dengan makna dan nilai. Membaca peraturan secara datar adalah memecahkan masalah dengan menggunakan kecerdasan rasional semata. Beberapa karakteristik dalam melakukan penegakan hukum yang mendasarkan hukum progresif agar dapat terwujud, yakni:<sup>115</sup>

- a. Menggunakan kecerdasan spiritual dengan tidak terkungkung atas caracara lama berdasarkan peraturan perundangan yang bersifat kaku, keras dan dingin apabila ternyata penggunaannya justru bertentangan dengan keadilan substantif.
- b. Melakukan permaknaan lebih mendalam terhadap bunyi peraturan perundangan sehingga hakim tidak terjebak pada black letter law dan hanya bertindak sebagai corong undang-undang. Permaknaan yang hanya mempertimbangkan aspek gramatical cenderung menyesatkan dan mendatangkan ketidakadilan di tengah masyarakat.
- c. Memiliki sikap peduli dan terlibat serta melakukan pemihakan terhadap kaum termaginalkan, lemah kurang mampu dengan cara mendorongnya untuk memperoleh akses kepada keadilan.

Indonesia telah menerapkan pendekatan hukum progresif yang memiliki tujuan untuk memulihkan masyarakat dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum progresif di Indonesia saat ini sudah baik tapi belum sempurna dan dibutuhkan pembaharuan atau

---

<sup>115</sup> Hyronimus Rhiti, 2016, Landasan Filosofis Hukum Progresif, Justitia Et Pax, 32, hlm. 33-

perbaikan pada beberapa aspek akan tetapi adanya rehabilitasi membuat Indonesia sudah semakin dekat dengan hukum progresif.<sup>116</sup> Kebijakan pidana narkotika di Indonesia sudah memakai pendekatan hukum progresif namun hukum progresif ditekankan kepada unsur-unsur pemidanaan terhadap pengguna ataupun penyalahguna. Hukum progresifnya dalam bentuk *restorative justice* karena penyalahguna adalah korban yang tidak perlu menggunakan pendekatan hukum positif tetapi lebih kepada asas keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan dan terhadap pecandu dilaksanakan rehabilitasi.<sup>117</sup>

Pendekatan hukum progresif, menempatkan paradigma manusia yang memperdulikan faktor perilaku.<sup>118</sup> Pendekatan hukum progresif, hukum untuk manusia, sedang pada hukum praktis (prosedur) manusia untuk hukum dan logika hukum, sehingga untuk menerapkan pendekatan ini Hakim harus lebih cenderung kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan. Memahami hukum yang perlu dilakukan oleh majelis hakim hendaknya tidak cukup hanya menggunakan pendekatan analisis mekanik positivistik. Hal ini menyebabkan hukum yang telah direduksi melahirkan putusan normatif yang sangat sederhana. Kebenaran koherensi yang ditampilkan dalam teori hukum ini, antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis, managerial dan lain-lain bukan

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

<sup>117</sup> Wawancara dengan Kopol Dr. Yogi Prawira SH, MH selaku Penyidik Polri Kota Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

<sup>118</sup> Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media, Jakarta, hlm. 190.

merupakan hukum sehingga atas antara order dan disorder dilihat secara hitam putih.

Berdasarkan teori hukum Satjipto Rahardjo yang mengatakan hukum harus seiring sejalan dengan perkembangan masyarakat.<sup>119</sup> Hukum progresif mengajak bangsa ini untuk meninjau kembali cara berhukum di masa lalu yang merupakan perpaduan dari berbagai faktor sebagai unsur, antara lain misi hukum, paradigma yang digunakan, pengetahuan hukum, perundangan, penggunaan teori tertentu, sampai kepada hal yang bersifat keperilakuan serta psikologis, seperti tekad dan kepedulian, keberanian, determinasi, empati, serta rasa perasaan.<sup>120</sup>

Pendekatan hukum progresif bertujuan untuk melindungi kepentingan orang banyak, terutama bagi terdakwa tindak pidana narkoba, karena sifat pendekatan hukum progresif ini yakni hukum itu untuk manusia. Dengan demikian hukum diharapkan mampu selain untuk menyadarkan kesalahan yang telah diperbuat bagi terdakwa tindak pidana narkoba, juga dapat memulihkan lagi keadaan psikis yang telah ketergantungan dengan narkoba, dengan demikian tidak akan mengulangi perbuatan tersebut sehingga hal ini, dapat menekan kejahatan tindak pidana narkoba dikemudian hari. Keadilan bagi

---

<sup>119</sup> Absori, 2015, Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum, Seminar Nasional, 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm 40.

<sup>120</sup> Ni Putu Noni Suharyanti, 2017, Progresivitas Dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkoba, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 39, No. 2, Agustus 2017, hlm.

korban dan pelaku dapat diwujudkan dengan progresifitas tindakan dan cara berfikir penegak hukum dalam menerapkan peraturan.<sup>121</sup>

Pada dasarnya penegakan hukum tindak pidana narkoba tersebut masih menggunakan tatanan hukum praktis. Terlebih saat dipersidangan, peran Penuntut Umum dalam menerapkan tuntutan terhadap perkara narkoba yang memiliki doktrin “komando”, oleh Kepala Kejaksaan Negeri selaku pimpinan. Tentu, hal yang demikian dapat berpotensi menimbulkan intervensi, sehingga mengakibatkan seorang penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan dengan nuraninya sendiri. Bawahan tidak boleh menentang kebijaksanaan atasannya, dia harus patuh tanpa reserve kepada pimpinannya, tanpa harus melihat benar atau salah. Hal yang demikian merupakan cerminan dari aliran hukum positivisme yang saat ini masih digunakan di Indonesia. Aliran positivisme berangkat dari cara mengajarkan bahwa hukum bersifat mengatur, berlaku keseluruhan dan ditetapkan oleh otoritas penguasa negara. Di dalamnya terdapat pemisahan jurang antara norma/kebijakan dengan etika moral antara keadilan dan legalitas hukum.<sup>122</sup>

Hal ini lah yang menyebabkan kesemuanya diatur dalam peraturan perundangan sebagai wujud konstitusi nyata hukum positivisme juga dikenal

---

<sup>121</sup> Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12 (4), hlm 709.

<sup>122</sup> Absori, 2017, *Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Charles Stamford)*, Prosiding Konferensi Nasional ke 6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiah (APPPTMA), Sulawesi Selatan, 8-9 September, Hlm 108.

sebagai legisme yang menyanggah hukum dengan konstitusi tidak ada hukum diluar konstitusi satu-satunya sumber hukum adalah konstitusi.<sup>123</sup>

Peran Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan, haruslah berperan besar dalam menentukan putusan yang adil, tentunya adil tidak hanya berkuat pada bunyi pasal yang disandingkan dengan fakta hukum saja, namun juga perlu adanya penggalian makna yang lebih dalam. Dalam artikelnya “Indonesia Butuh Keadilan Progresif”, Satjipto Rahardjo mengatakan kerusakan dan kemerosotan dalam pembaharuan melalui hukum modern disebabkan oleh permainan prosedur yang menyebabkan timbul pertanyaan” Apakah pengadilan itu tempat mencari keadilan atau kemenangan?. Setidaknya peran Majelis Hakim dengan memiliki sifat progresif, diharapkan mampu mengakomodir bentuk penegakan hukum, di bawahnya seperti pada tahapan di kepolisian dan kejaksaan untuk mendongkrak citra penegakan hukum yang lebih baik.<sup>124</sup>

Langkah awal untuk mencetak penegak hukum bertipologi progresif adalah Pertama, mengenai sumber daya manusia dari para aparat penegak hukum pada institusi Hakim lembaga Yudikatif Mahkamah Agung dalam hal ini sebenarnya memiliki kewenangan yang penting, karena untuk mengangkat

---

<sup>123</sup> Absori, 2017, *Morality and Law: Critics Upon H.L.A Harts Moral Paradigma Epistimology Basis Based on Prophetic Paradigma*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.17 No 1, January 2017.Hlm.

<sup>124</sup> Jenry Adistya Ferdana Utama, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Pendekatan Hukum Progresif (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Solo, hlm. 20

citra lembaga peradilan, yang memiliki kewenangan kekuasaan agar dapat melahirkan tipikal hakim progresif Model pembinaan melalui rekrutmen hakim contohnya seharusnya dilakukan lebih ketat lagi, dengan mempertimbangkan dari segi aspek kepribadian, tingkat keagamaan yang kuat, jenjang pendidikan sebaiknya diberlakukan minimal S2, dan kecerdasan intelektual (IQ) dengan standart yang telah di tentukan, serta kecerdasan spiritual (SQ) yang ada. Untuk mendukung pemahaman hakim menggunakan hukum progresif, konsep tersebut sebenarnya sebagai dasar membentuk karakter hakim dengan tipologi progresif.<sup>125</sup>

Kecerdasan spritual menurut Danah Zohar dan Ian Marshall adalah sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna (Value), yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dan kehidupan manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain, sehingga SQ (kecerdasan spiritual) merupakan landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ (kecerdasan intelegensi), dan EQ (kecerdasan emosional) secara efektif, bahkan SQ merupakan kecerdasan yang tertinggi. Setelah terbentuknya kecerdasan spiritual yang ada, dari masing pribadi hakim selanjutnya perlu diarahkan pada pembinaan moral, seperri

---

<sup>125</sup> Moh Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L.Tanya, Anton F Susanto, 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 39.

kejujuran, integritas, kepribadian layak dipercaya dan memiliki pandangan bahwa menjadi hakim merupakan tugas yang mulia.

Memiliki pandangan bahwa menjadi hakim merupakan tugas yang mulia, diharapkan dapat terbentuk pada pola pikir masing-masing individu. Sifat tersebut memiliki peranan yang sangat penting, karena dengan demikian setiap menjalankan tugasnya sebagai hakim selalu mengingat bahwa dirinya adalah sebagai wakil Tuhan. Hal ini sesuai dengan amanat tugas hakim bahwa dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kepada “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Mengenai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan untuk menjadi hakim sebaiknya berpendidikan minimal S2, karena pada faktanya di lapangan, yang nota bene kebanyakan lulusan dari S1, hanya mampu memahami hukum dalam konteks normatif bersifat text book.

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana yang tidak dapat ditawar-tawar yang pelaksanaannya harus dengan nilai-nilai yang mencerminkan kemanusiaan, bukan yang bertentangan dengan kemanusiaan dan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>126</sup> Apabila melihat dari fenomena tersebut, banyak yang belum memahami hukum progresif dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba khususnya.

---

<sup>126</sup> Sepha Dwi Hananto, Anis Mashdurohatun, Jawade Hafidz, 2018, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1, hlm. 166.

Paradigma hakim dalam menjatuhkan putusan yang progresif, sebaiknya harus dibenahi melalui masa-masa pendidikan calon hakim dilaksanakan. Asas kemanfaatan perlu lebih lagi ditekankan dengan menggunakan konsep hukum progresif, yang bertujuan hukum harus mampu menghadirkan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia dengan keadilan substantif bukan keadilan prosedural semata. Sementara itu mengenai bentuk konsep penegakan hukum dalam tingkat kejaksaan.

Tujuan hukum bukan semata-mata dilihat secara legalitas formal untuk menjamin keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, melahirkan juga secara substansial yang melandasi pengenalan supremasi nilai-nilai kepribadian seseorang, dan sebagai institusi yang menyediakan bingkai kerja untuk mengekspresikan keadilan secara penuh.<sup>127</sup> Sistem dalam membuat dakwaan dan tuntutan dengan gaya kepemimpinan “komando” dari Kepala Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung terhadap penuntut umum, memang tidak dapat dihindari, agar dapat tercipta adanya bentuk tatanan yang baik, selaras atau sepemahaman untuk bertugas menegakkan hukum sebagaimana yang tertuang dalam bentuk surat edaran jaksa agung dan peraturan jaksa agung. Untuk kedepannya akan lebih baik lagi, apabila sistem “komando” hanya ditujukan dalam membuat tuntutan dan dakwaan ini ditekankan dengan menggunakan konsep pendekatan

---

<sup>127</sup> Mahmutarom H.R., 2016, *Op.Cit.*, hlm. 239.

perogresif. Khususnya dalam menerapkan pasal dalam dakwaan dan tuntutan yang saat ini masih banyak cenderung dengan mengotak atik pasal yang telah tersedia, tanpa memperhatikan aspek sosial yang lain dalam masyarakat semakin berkembang.

Mungkin dalam membuat dakwaan atau tuntutan penuntut umum dapat mengombinasikan selain dengan hukuman yang dijatuhkan dalam undang-undang, juga dapat memasukkan hukuman seperti rehabilitasi sosial atau ganti rugi atas bentuk pertanggung jawaban terhadap korban, sehingga tidak melulu bentuk hukuman penjara semata. Konsep yang selama ini mendarah daging pada instansi kejaksaan, dengan struktur pimpinan memegang kendali terhadap pembuatan dakwaan dan tuntutan, kepada penuntut umum, sebaiknya hanya bertugas dalam hal prosedural pemeriksaan pra penyidikan oleh kepolisian dan pengawasan dalam kode etik saja. Dengan gaya kepemimpinan yang demikian diharapkan mampu menyelaraskan pandangan dalam penegakan hukum progresif antara pimpinan dan bawahan sehingga penegakan hukum substantif dapat tercipta dengan kemanfaatan umat manusia bersama dalam perkembangan masyarakat. Apabila hal ini telah terlaksana dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan, kejaksaan dengan pandangan progresif akan terwujud dari level pimpinan hingga penuntut umum yang melakukan persidangan.

Pada konsep penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, sebaiknya dalam melakukan penangkapan, jangan sampai terdapat tersangka

yang berhasil melarikan diri. Karena di tahap kepolisian ini, sebagai garda terdepan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba.

Kepolisian sebenarnya memiliki wewenang penuh dalam melakukan penindakan, hal ini dapat bekerja sama dengan masyarakat atau merekrut masyarakat sebagai bantuan polisi, sehingga hal yang demikian polisi dapat memonitor setiap wilayah hukum nya dengan bantuan masyarakat sebagai mitra dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan.<sup>128</sup> Pada tahap penyidikan selain memeriksa fakta hukum yang ada, tentunya juga perlu memberikan pencerahan, sehingga tersangka tidak merasa tersudutkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian tujuan pendekatan hukum progresif dapat terwujud melalui keadilan substantif untuk kepentingan tersangka, selain untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, tetapi juga menyadarkan melalui hukum, sebagaimana sifat dari hukum progresif yakni hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Konsep yang terakhir, dalam mencetak para penegak hukum yang handal dan berkarakter progresif pada masa basis pendidikan seperti calon

---

<sup>128</sup> Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4, hlm. 912.

hakim, calon jaksa, Taruna Akademi Kepolisian dan Pendidikan khusus profesi advokat sebaiknya, masing-masing institusi memperkenalkan perkuliahan hukum progresif yang selama ini tidak ada pada mata kuliah S1 Ilmu hukum. Model pengenalan melalui pembelajaran secara teori dikelas wajib diadakan, setelah itu para calon penegak hukum ini sebaiknya diberi kesempatan untuk turun terjun langsung di masyarakat atau secara realitas sosial sehingga dapat mengamati dan memahami problem yang ada. Kemudian pada masa pembelajaran yang terakhir, perlu ada tugas akhir sebagaimana setelah mengamati realita sosial yang ada, untuk menganalisa dan menuangkan dalam bentuk tulisan, sehingga dapat memecahkan masalah yang ada dengan menggunakan perkembangan sosial berdasarkan pada keadilan substantif.

## **B. Hambatan Dalam Mewujudkan Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Narkotika Dengan Pendekatan Hukum Progresif**

### **1. Hambatan Struktur Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*), melainkan menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian dipahami semata-mata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>129</sup> Oleh karena itu, maka bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*), namun terus

---

<sup>129</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.ix.

bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.<sup>130</sup>

Hukum sebagai kaidah dan pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama. Gagasan Hukum Progresif menempati posisi hukum tersendiri. Berbagai kalangan dalam penanganan suatu kasus hukum, khususnya di dalam negeri yang menekankan preposisi teori Hukum Progresif. Terutama penekanan pada unsur kemanfaatan berupa ketentraman manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan Hukum Progresif menganut ideologi “hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat”.

Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empat dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan

---

<sup>130</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, hlm.vii.

bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah:<sup>131</sup>

- a. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri.
- b. Hukum itu selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final.
- c. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak bernurani.

Asumsi yang mendasari progresivisme hukum tersebut menekankan bahwa Hukum Progresif adalah hukum yang membebaskan. “Hukum untuk manusia” artinya, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap pencapaiannya maka dilakukan pembebasan-pembebasan, baik dalam berilmu, berteori, dan berpraktik. Perspektif Hukum Progresif tidak bersifat pragmatis dan kaku, yang menggarap hukum semata-mata menggunakan “*rule and logic*” atau *rechtdogmatigheid*, dengan alur berfikir linier, marginal, dan deterministik. Bahwa paradigma Hukum Progresif akan senantiasa mencari keadilan dan kemanfaatan hukum dan harus berani keluar dari alur linier, marsinal, dan deterministic, serta lebih ke arah hukum yang senantiasa berproses (*law as process, law in the making*).

---

<sup>131</sup> Barda Nawawi Arief, 2018, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.112.

Penegakan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi pada hakikatnya dilaksanakan berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Akan tetapi, landasan konstitusi ini sering diartikan sempit dengan memandang hukum hanya dipahami melalui cara berfikir legal-positivistis yaitu hukum hanya sebatas rumusan peraturan perundang-undangan. Padahal, hukum tidak hanya sekedar apa yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan melainkan mempunyai makna yang lebih mendalam (*to the very meaning*) untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo menggugah kesadaran semua pihak yang terkait, bahwa ternyata hukum itu terus bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia sehingga sanggup untuk menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum untuk manusia, dan bukan manusia terbelenggu oleh hukum.

Cara berhukum yang pada umumnya dikhawatirkan oleh Teori Hukum Progresif karena adanya kemungkinan kekeliruan atau kurang tepatnya dalam memahami fundamental hukum, sehingga perkembangan hukum tidak dapat diarahkan kepada tujuan yang benar. Realita yang ada selama ini menunjukkan bahwa penegakan hukum hanya dilaksanakan berdasarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang kemudian memaksakan untuk menempatkan institusi penegak hukum sebagai corong dari undang-undang tanpa ada ruang dan kemauan untuk bertindak progresif, manakala penegakan hukum yang dilakukan sudah tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi

keberadaan hukum itu sendiri seperti pertanggungjawaban pidana narkotika pada pengguna.

Hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif yaitu belum siapnya aparat hukum yang mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, akuntabel dan bermoral. Sumber daya manusia dan infrastruktur harus dikembangkan dan diperbaiki dimana kepolisian dan kejaksaan seharusnya sudah menguasai pengaturan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotika dengan pendekatan progresif. Aparat hukum harus dapat menentukan arah dalam melakukan rehabilitasi pada pecandu dan penyalahguna karena tujuan utama pertanggungjawaban pidana pendekatan progresif adalah pengobatan dan juga perawatan bagi penyalahguna.

Hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif di Indonesia adalah sumber daya manusia dan infrastruktur yang harus dikembangkan dan diperbaiki. Kepolisian dan kejaksaan seharusnya sudah bisa melakukan rehabilitasi pada pecandu dan penyalahguna akan tetapi sering terjadi pecandu-pecandu yang seharusnya bisa di rehabilitasi tetapi tetap masuk ke dalam persidangan sehingga hakim tetap harus menggali dan menemukan fakta. Setiap perkara harus dibedakan mana yang masuk ke dalam *restorative justice* dan mana yang masuk dalam

pemidanaan.<sup>132</sup> Selain itu, hambatan lainnya adalah pada masing-masing sub sistem peradilan pidana. Tujuan pertanggungjawaban pidana pendekatan progresif dengan upaya pengobatan dan juga perawatan bagi penyalahguna selaras dalam penerapan rehabilitasinya. Kejaksaan terkadang telah mendapat limpahan perkara dari penyidik yang utuh dengan bukti kuat dan Jaksa mempunyai kewajiban untuk melanjutkan ke tahap peradilan pidana dengan menjunjung hukum progresif namun sumber daya manusia kejaksaan terbatas dalam menentukan perkara yang masuk dalam peradilan dan dapat diaplikasikan *restorative justice*.<sup>133</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana narkoba menunjukkan bahwa pihak penyidik cenderung menjatuhkan pidana berdasarkan kepada rumusan pasal-pasal yang dicantumkan dalam undangundang dengan melimpahkan perkara-perkara tersebut ke pengadilan, tanpa bertindak dengan pendekatan progresif. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkoba menunjukkan adanya pemaksaan kehendak dari institusi penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana narkoba yang muaranya dipaksakan ke pemidanaan. Pemaksaan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba yang bermuara ke pengadilan akan mengaburkan profesionalisme dan proporsionalisme dari aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Oleh karena itu, maka Penyidik Polri sebagai ujung tombak

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

<sup>133</sup> Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkoba tersebut, harus mampu untuk bertindak secara progresif.

Kepastian hukum dalam alternatif penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkoba yaitu dengan paradigma hukum progresif. Hukum Progresif tidaklah mengesampingkan hukum itu sendiri, namun kreatifitas dalam penafsiran hukum secara progresif dengan alur berpikir logika yang menyentuh keadilan di masyarakat. Implementasi Paradigma Hukum Progresif secara nyata telah menempatkan hukum lebih terhormat dan fungsional karena ia tampil sebagai humanis, dimana menempatkan kepentingan manusia di atas undang-undang. Meskipun paradigma hukum progresif menempatkan manusia sebagai inti atau pusat bekerjanya hukum dan berusaha melepaskan belenggu kekakuan hukum dalam arti teks undangundang, tidak berarti hal tersebut justru menafikkan hukum.

Agar paradigma hukum progresif tidak terjebak dalam absolutisme, dalam arti peniadaan aturan hukum, konsep progresif seyogyanya berakar pada sikap “Menghargai dan Menempatkan Hukum Sebagai Pijakan Walaupun Tidak Absolut”. Alternatif penyelesaian tindak pidana narkoba dengan pendekatan progresif menjadi suatu pilihan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana.

Penerapan Hukum Progresif yang akan sangat bergantung pada penilaian subyektif. Perilaku Polri yang progresif akan selalu menolak semua anggapan bahwa lembaga hukum sebagai lembaga final dan mutlak, sebaliknya

perilaku Polri yang progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Perilaku Polri yang progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berfikir, asas dan teori hukum yang legal-positivis. Artinya perilaku Polri tersebut lebih mengedepankan tujuan daripada prosedur.

## 2. Hambatan Subtansi Hukum

Permasalahan penggunaan narkoba di Indonesia sejatinya merupakan permasalahan kesehatan, namun kebijakan narkoba di Indonesia yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih mengarah pada pendekatan pemidanaan. Jaminan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba hanya menjadi isapan jempol semata.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkoba yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak pidana narkoba dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan II bagi diri sendiri

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>23</sup> Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Penyalah Guna adalah pengguna. Namun, UU tidak memuat apa yang dimaksud dengan “pengguna narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan sebagai kata kerja. Apabila dikaitkan dengan pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, maka Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Istilah “Pengguna Narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika kadang juga menggunakan narkotika, namun dalam tulisan ini yang dimaksud pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.

Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkoba, dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu:

- a. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan/menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
- b. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
- c. Korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkoba.
- d. Mantan Pecandu Narkoba adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik maupun psikis.

Keberagaman istilah pengguna narkoba tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan UU. Hal itu dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan yang mungkin timbul akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan, dimana dalam Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan “UU Narkoba bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba”, namun dalam Pasal 54 UU tersebut disebutkan “Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial”. Berdasarkan Pasal 54, hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. rehabilitasi yang tidak diakui rehabilitasi menjadi tidak diakui.

Selanjutnya, penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009, namun dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Padahal pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal pengguna narkotika menggunakan narkotika. Di samping itu, perlu dibuktikan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Banyaknya istilah tersebut dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009. Posisi pecandu narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara

yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Tinjauan victimology, mengklasifikasikan pecandu narkoba sebagai “self victimizing victims” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu maka, yang paling tepat dalam hakim menjatuhkan vonis dalam perkara pecandu narkoba adalah dengan menjatuhkan vonis rehabilitasi. Sebab pecandu narkoba pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dan oleh karena ia merupakan pihak yang juga mengalami kerugian dari suatu kejahatan yakni kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Penulis melihat terdapat beberapa permasalahan dalam kebijakan narkoba dalam UU Narkoba.

- a. Kebijakan UU narkoba tidak bisa memisahkan antara pengguna dan pelaku perdagangan gelap narkoba. Kesemuanya disatukan dengan konsep peredaran gelap narkoba yang diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang ditentukan dalam UU Narkoba.

- b. UU Narkotika banyak memberikan aturan pidana yang bersifat elastis, tidak jelas dan selalu dipergunakan oleh oknum aparat penegak hukum untuk merekayasa dan memeras pengguna narkotika.
- c. UU Narkotika secara sengaja mengaburkan bahwa pengguna narkotika adalah korban permasalahan perdagangan gelap narkotika dan pendekatan perang terhadap narkoba. Konsepsi korban penyalahguna narkotika dalam UU Narkotika sebagai orang yang dipaksa menggunakan narkotika, merupakan konsep yang tidak jelas.

### 3. Hambatan Kultur Hukum

Budaya Hukum/Kultur Hukum Hal ini diartikan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Senada dengan Lawrence M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum.

Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat diartikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Penulis mengemukakan setidaknya terdapat 2 faktor kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi.

a. Faktor labeling oleh masyarakat

Menurut Victor Turner Teori labeling disebut juga teori pelabelan atas perilaku menyimpang yang sering digunakan masyarakat terhadap penyimpangan. Pandangan tentang penentuan situasi (*definition of the situation*) digunakan untuk menyatakan bahwa jika individu/kelompok disebut menyimpang, akan ada konsekuensi yang tidak diharapkan pada tingkat perilakunya. Teori labeling memiliki dua proposisi. Pertama, perilaku menyimpang bukan merupakan perlawanan terhadap norma, tetapi berbagai perilaku yang berhasil didefinisikan atau dijuluki menyimpang. *Deviant* atau penyimpangan tidak selalu dalam tindakan itu sendiri tetapi merupakan respon terhadap orang lain dalam bertindak. Proposisi kedua, labeling itu sendiri menghasilkan atau memperkuat penyimpangan terhadap reaksi sosial menghasilkan penyimpangan

sekunder yang mana mereka mendapatkan citra diri atau definisi diri sebagai seseorang yang secara permanen terkunci dengan peran orang yang menyimpang. Penyimpangan merupakan *outcome* atau akibat dari kesalahan sosial dan penggunaan kontrol sosial yang salah.

Labeling terhadap pengguna narkotika dimana lebih kuat labeling terhadap hukum dibandingkan dengan stigma kesehatan hal ini dapat dilihat pada data diatas pelaksanaan penegakan hukum jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang secara sukarela (*volunter*) datang untuk melaporkan maupun melakukan pendaftaran rehabilitasi untuk keluarga maupun diri sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa orang tua dan anak sebagai pengguna narkotika enggan untuk melakukan pengobatan dengan pelaksanaan rehabilitasi di BNN akibat takutnya labeling yang muncul di dalam lingkungan tempat tinggal mereka. Sehingga seringkali terjadi penangkapan terhadap pengguna narkotika di badingkan melaporkan diri secara sukarela. Labeling sebenarnya akan lebih berat apabila seseorang tertangkap kasus narkotika dibandingkan melaporkan diri untuk pengobatan. Maka dibutuhkan sosialisasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat atas kesadaran untuk mendapatkan hak kesehatan untuk keluarga mereka.

b. Faktor individu

Faktor individu menjadi salah satu kendala yang dihadapi, kurangnya tingkat kesadaran diri terhadap bahaya narkoba dan kesadaran sembuh dari narkoba membuat pengguna enggan untuk datang mendaftarkan diri sendiri ke BNN guna dilakukan pengobatan. Kurangnya konsistensi dalam diri pengguna yang menjalani rehabilitasi juga berpengaruh dalam upaya penyembuhan yang dilakukan oleh BNN. Dari hasil wawancara diatas kita dapat melihat upaya pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial masih terdapat hambatan baik itu dari segi internal Tim Asesmen Terpadu dalam pelaksanaan penegakan hukumnya maupun segi eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja dalam upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna di lingkup wilayah Daerah. Program rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN sendiri terbilang belum maksimal, tingkat keberhasilan pada program rehabilitasi nyatanya belum pada tingkat memuaskan dimana para pecandu dan penyalahguna narkoba yang telah melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial sebagai upaya pengobatan didapati bahwa setelah menjalani rehabilitasi, pecandu dan penyalahguna masih melakukan hal yang sama yaitu mengkonsumsi narkoba, tentu saja hal ini menjadi pertanyaan mendasar bagi penulis apakah ini menjadi kesalahan pecandu seutuhnya atau tingkat keberhasilan penyembuhan yang dilakukan oleh BNN itu sendiri yang tidak memberikan output maksimal kepada pecandu dan penyalahguna narkoba

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pertanggungjawaban pidana perkara narkoba dalam sistem hukum di Indonesia belum memakai pendekatan hukum progresif. Berdasarkan Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2019/PN Smg, dan Putusan Nomor : 809/Pid.Sus/2019/PN.Smg, disebutkan terdakwa tidak mendapat putusan rehabilitasi meskipun berdasarkan barang bukti terdakwa positif mengkonsumsi narkoba. Implementasi penegakan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam UU Narkoba yang menganut sistem peradilan rehabilitasi dan peradilan pidana sering diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pecandu narkoba berdasarkan teori keadilan merupakan korban yang menderita sakit sehingga membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun psikologis serta dukungan dari masyarakat untuk dapat hidup normal. Berpijak pada pandangan keadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia maka hukum menjadi titik sentral untuk mengkaji dan menelaah praktik penegakan hukum dalam memecahkan kasus penyalahgunaan narkoba sampai pada hakikat keyakinan. Konsepsi keyakinan dapat menyejajarkan kebenaran, keadilan dan

kepastian hukum dalam satu kesatuan untuk mewujudkan tujuan UU Narkotika yang menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

2. Hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif diantaranya:

a. Hambatan Struktur Hukum

- 1) Belum siapnya sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, akuntabel dan bermoral.
- 2) Infrastruktur kurang dikembangkan dimana kepolisian dan kejaksaan seharusnya sudah menguasai pengaturan kebijakan pertanggungjawaban pidana narkotika dengan pendekatan progresif.
- 3) Aparat hukum belum menentukan arah dalam melakukan rehabilitasi pada pecandu dan penyalahguna dan cenderung menjatuhkan pidana berdasarkan kepada rumusan pasal-pasal yang dicantumkan dalam undang-undang

b. Hambatan Subtansi Hukum

- 1) Kebijakan UU narkotika tidak bisa memisahkan antara pengguna dan pelaku perdagangan gelap narkotika. Kesemuanya disatukan dengan konsep peredaran gelap narkotika yang diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang ditentukan dalam UU Narkotika.

- 2) UU Narkotika banyak memberikan aturan pidana yang bersifat elastis, tidak jelas dan selalu dipergunakan oleh oknum aparat penegak hukum untuk merekayasa dan memeras pengguna narkotika.
  - 3) UU Narkotika secara sengaja mengaburkan bahwa pengguna narkotika adalah korban permasalahan perdagangan gelap narkotika dan pendekatan perang terhadap narkoba. Konsepsi korban penyalahguna narkotika dalam UU Narkotika sebagai orang yang dipaksa menggunakan narkotika, merupakan konsep yang tidak jelas.
- c. Hambatan Kultur Hukum
- 1) Faktor labeling oleh masyarakat, pengguna narkotika enggan untuk melakukan pengobatan dengan pelaksanaan rehabilitasi di BNN akibat takutnya labeling yang muncul di dalam lingkungan tempat tinggal mereka. Sehingga seringkali terjadi penangkapan terhadap pengguna narkotika di badingkan melaporkan diri secara sukarela
  - 2) Faktor individu, menjadi salah satu kendala yang dihadapi, kurangnya tingkat kesadaran diri terhadap bahaya narkotika dan kesadaran sembuh dari narkotika membuat pengguna enggan untuk datang mendaftarkan diri sendiri ke BNN guna dilakukan pengobatan. Kurangnya konsistensi dalam diri pengguna yang menjalani rehabilitasi juga berpengaruh dalam upaya penyembuhan yang dilakukan oleh BNN

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka selanjutnya dirumuskan saran sebagai rekomendasi menerapkan kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkoba dengan pendekatan hukum progresif.

1. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap UU No 35 th 2009 tentang Narkoba yang berpijak pada pandangan keadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia maka hukum menjadi titik sentral untuk mengkaji dan menelaah praktik penegakan hukum dalam memecahkan kasus penyalahgunaan narkoba sampai pada hakikat keyakinan.
2. Perlunya kerjasama dan kolaborasi yang matang antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Dan BNN dalam menagani dan menaggulangi penyalahgunaan narkoba.
3. Bagi masyarakat seharusnya datang untuk melaporkan maupun melakukan pendaftaran rehabilitasi untuk keluarga maupun diri sendiri untuk datang mendaftarkan diri sendiri ke BNN guna mendapatkan rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, 1995, *Membumikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anonim, 2009, *Oxford Learner's Pocket Dictionary New Edition*, Oxford University Press, New York.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group.
- B.S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pranada Media, Jakarta.
- Dani Krisnawati, dkk, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ediwarman, 2015, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan.
- Erlын Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma, Pidato Pengukuhan Guru Besar*, UNDIP, Semarang.
- Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung.

- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- HB Sutopo, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta
- I Wayan Parthiana, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London.
- Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Kaelan M. S. , 1996, *Filsafat Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta.
- Mahmutarom H. R., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mahmutarom H. R., Sri Endah Wahyuningsih dan Ainul Masuroh, 2022, *Hukum Pidana Indonesia*, Wahid Hasyim University Press dan Unissula Press, Semarang.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, USA: The Johns Hopkins University.
- Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, 2006, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, 2006, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Miles and Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Muhammad Muslehudin, 1985, *Philoshophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, Delhi.
- Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2014, *Teori-Teoris Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Nurcholish Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Parasian Simanungkalit, 2004, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani, D., 2013, *Pendidikan Pancasila*, UNY Pres, Yogyakarta.
- S. Wiljatmo, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lukman Opset, Yogyakarta.

- S. R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta.
- Salim, HS., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta.
- Soetrisno Hadi, 1985, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Satau Pengantar*, Liberty, Cetakan Ke dua, Yogyakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, cetakan kesepuluh, Semarang.
- Sumarno Ma'asum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta.
- Sunarjo Wreksosuhardjo, 2005, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Andi Offset, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahbah al Zuhaili, 2009, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Juz IX, Beirut.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/Menkes/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Laport dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/2019 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Sebagai Institusi Penerima Wajib Laport Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Tahun 2019

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kepala Polisi Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana

### C. Jurnal/ Artikel/ Disertasi

Ahmad Ali MD, 2012, Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin, *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 75.

Ahmad Zaenal Fanani, 2011, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, *Varia Peradilan* No. 304.

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12 (4).

Bambang Tri Bawono dan Gunarto, 2022, The Law Enforcement Against Narcotics Criminal Actions Who Should Be On Rehabilitation, *JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 9, Number 1.

Bambang Tri Bawono, Nasokha, dan Lazarus Trisetyawan, 2022, Legal Reconstruction of Underaged Drug Abuser Rehabilitation Based on Justice Value, *Sch Int J Law Crime Justice*, 5(9).

Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4.

Dit Narkoba Koserse Polri, 2002, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang Dilaksanakan oleh Polri*, Mabes Polri, Jakarta.

Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, 2018, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1.

- Ichsanudin, Gunarto, 2017, Penindakan Terhadap Jenis Narkoba Baru Tembakau *Gorilla di Polres Wonosobo*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2.
- Jawade Hafidzh, 2014, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang.
- Septha Dwi Hananto, Anis Mashdurohatun, Jawade Hafidz, 2018, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1.
- Sri Endah Wahyuningsih dan Muchamad Iksan, 2017, Reconstruction of the Retroactive Principle in the Indonesian Criminal Law Code Based on the Value of Religious Wisdom, *International Journal of Law Reconstruction*, Volume I, Issue 1.
- Teguh Prasetyo, 2016, Criminal Liability Of Doctor In Indonesia (From A Dignified Justice Perspective). *International Journal of advanced Research (IJAR)*.
- Teguh Santoso, Gunarto, Anis Masdurohatun, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, The Progressive Legal Theory In The Implementation Of Law Enforcement By The Law Enforcer (Police, Prosecutor, Judge), *The 3rd International Conference and Call for Paper*.
- Umar Anwar, 2016, *Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13, No. 02.
- Zainab Ompu Jainah, 2015, Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal PRANATA HUKUM* Volume 10 Nomor 1.

#### D. Internet

<https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>

<https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang/>

<https://litigasi.co.id/narkotika/644/hukuman-bagi-pengguna-narkotika>

<https://litigasi.co.id/narkotika/644/hukuman-bagi-pengguna-narkotika>

<https://nasional.okezone.com/read/2021/05/07/337/2407159/lapas-kelebihankapasitas-hingga-131-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba>

<https://nasional.okezone.com/read/2021/05/07/337/2407159/lapas-kelebihankapasitas-hingga-131-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba>

<https://news.detik.com/berita/d-2658245/ma-pasal-112-uu-narkotika-pasalkeranjang-sampah>

<https://www.beritasatu.com/amp/megapolitan/824915/lapas-kelebihan-kapasitaspakar-tingkatkan-rehabilitasi-pengguna-narkotika>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17882/t/Ada+Kerancuan+Pasal+112+dan+127+UU+Narkotika>

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/BNN-Upayakan-PenggunaNarkoba-Langsung-Direhabilitasi-Tanpa-Proses-Pengadilan/?amp>

